

**STUDI KOMPARATIF FATWA DSN-MUI DAN FATWA AL-LAJNAH
AD-DAIMAH TENTANG HUKUM PENGGUNAAN *VOUCHER* PADA
*SHOPEE MEMBER***



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
JIHAN RIFKA AULIA
NIM. 1817304015**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Jihan Rifka Aulia
NIM : 1817304015
Jenjang : S1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Perbandingan Madzhab

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul “**Studi Komparatif Fatwa DSN-MUI dan Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah tentang Hukum Penggunaan Voucher pada Shopee Member**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 26 Juni 2023



Jihan Rifka Aulia

NIM. 1817304015


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

STUDI KOMPARATIF FATWA DSN-MUI DAN FATWA AL-LAJNAH AD-DAIMAH TENTANG HUKUM PENGGUNAAN *VOUCHER* PADA *SHOPEE MEMBER*


Yang disusun oleh **Jihan Rifka Aulia** (NIM. 1817304015) Program Studi **Perbandingan Madzhab**, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **17 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Nita Triana, S.H., M.Si.
NIP. 19671003 200604 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M.H.
NIP. 19920721 201903 1 015

Pembimbing/ Penguji III



Ainul Yaqin, M.Sy.
NIP. 19881228 201801 1 001

Purwokerto, 28 Juli 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag, M.A.

NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 26 Juni 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr.i Jihan Rifka Aulia
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Jihan Rifka Aulia
NIM : 1817304015
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syariah
Judul : Studi Komparatif Fatwa DSN-MUI dan Fatwa Al-Lajnah
Ad-Daimah tentang Hukum Penggunaan *Voucher* pada *Shopee*
Member

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Ainul Yaqin, M.Sy.

NIP. 198812282018011001

MOTTO

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. (Q.S al-Mujadalah: 11)

“Teruslah melangkah meski terasa berat, yakinlah bahwa kamu bisa, kamu kuat, kamu hebat, dan kamu spesial”



**STUDI KOMPARATIF FATWA DSN-MUI DAN FATWA AL-LAJNAH
AD-DAIMAH TENTANG HUKUM PENGGUNAAN *VOUCHER* PADA
*SHOPEE MEMBER***

ABSTRAK

**JIHAN RIFKA AULIA
NIM. 1817304015**

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Studi Perbandingan Madzhab
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Jual beli online dapat dilakukan melalui web, media sosial, dan beragam aplikasi *online shop* seperti aplikasi *shopee*. Pada aplikasi *shopee* terdapat fitur *shopee member* yang memberikan banyak keuntungan. Sebagian besar keuntungan yang didapat yaitu berupa *voucher*. Terdapat sebuah lembaga fatwa yang membahas mengenai *voucher* atau kartu diskon. Dalam fatwanya dijelaskan bahwa *voucher* atau kartu diskon tersebut mengandung unsur *gharar* dan unsur-unsur lain yang membuat *voucher* dilarang untuk diterbitkan maupun digunakan. Oleh sebab itu peneliti merasa tertarik untuk mengetahui bagaimana penggunaan *voucher shopee member* dalam transaksi jual beli dan bagaimana perbandingan hukum penggunaan *voucher shopee member* menurut fatwa DSN-MUI dan fatwa al-Lajnah ad-Dāimah.

Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian kepustakaan (*library research*), dengan sumber primer yang digunakan yaitu aplikasi *shopee*, fatwa DSN-MUI No: 100/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Transaksi *Voucher* Multi Manfaat Syariah, dan fatwa al-Lajnah ad-Dāimah li al-Buḥūs al-Ilmiyyah wa al-Iftā' (Jilid 14: al-Buyū') no. 19114. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dan metode pengumpulan data yang di gunakan adalah metode dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini ada dua, yaitu: *content analysis* dan metode komparatif.

Penggunaan *voucher shopee member* dalam transaksi jual beli yaitu sebagai alat untuk mendapatkan potongan harga (diskon). Sehingga penggunaan *voucher* dalam transaksi jual beli termasuk kedalam *bai' al-muwada'ah*, yaitu jual beli dengan memasang harga yang lebih rendah dari harga pasar atau dilakukan dengan potongan/diskon. Analisis hukum penggunaan *voucher shopee member* menurut fatwa DSN-MUI NO: 100/DSN-MUI/XII/2015 boleh digunakan baik untuk *voucher* gratis maupun *voucher* berbayar. Karena menurut DSN-MUI, keuntungan atau manfaat yang berasal dari *voucher shopee member* bukan termasuk kedalam riba melainkan sebagai hibah (pemberian). Sedangkan hukum penggunaan *voucher shopee member* menurut fatwa al-Lajnah ad-Dāimah no. 19114 yaitu boleh digunakan untuk *voucher* gratis dan terlarang untuk *voucher* berbayar. Karena tidak terdapat unsur *gharar* dan riba pada *voucher* yang didapatkan secara cuma-cuma dan terdapat unsur *gharar* dan riba pada *voucher* yang didapatkan secara berbayar. Pendapat yang paling kuat dan paling relevan digunakan di masyarakat adalah pendapat dari fatwa DSN-MUI.

Kata kunci: *Voucher, Shopee, Perbandingan, DSN-MUI, Al-Lajnah ad-Dāimah*

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala kenikmatan yang telah diberikan.

Dengan setulus hati, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Suami tercinta, Sugeng Riyanto. Terimakasih atas segala dukungan, kebijaksanaan, perhatian, kasih sayang, dan cinta. Saya berhasil melewati semua tantangan ini berkat doa dan dukunganmu. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga hubungan pernikahan kami dan semoga Allah memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat kepada kami. Aamiin.
2. Kedua orang tua yang saya sayangi, Bapak Setiono dan Ibu Maryam. Yang senantiasa mendoakan, memberikan dukungan, dan kasih sayang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, ampunan serta kebahagiaan dunia maupun akhirat. Aamiin.
3. Kedua kakak laki-laki saya (Mas Dian dan Mas Alfian); Kakak ipar saya (Mba Farda); Adik perempuan saya (Oki). Terimakasih atas segala dukungan, doa, dan motivasi.
4. Dosen Pembimbing, Bapak Ainul Yaqin, M.Sy. terimakasih atas segala bimbingan, saran, dan arahan yang telah diberikan, sehingga saya memiliki semangat untuk menyelesaikan penulisan skripsi. Terimakasih kepada Bapak/Ibu Dosen atas ilmu yang telah diberikan. Semoga menjadi ilmu yang berkah dan manfaat. Aamiin.
5. Terimakasih kepada Deva, Syauqi, dan Misbah yang telah memberikan dukungan dan motivasi. Terimakasih juga kepada teman-teman Perbandingan Madzhab Angkatan 2018, semoga kita semua dapat mencapai kesuksesan. Aamiin.
6. Semua pihak yang telah memberikan doa, semangat, dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kenikmatan hidup di dunia dan di akhirat. Aamiin.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Penulisan kata dalam bentuk Arab-Latin pada karya tulis penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987 pada tanggal 22 Januari 1988 sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Ṣa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Ḍal	ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'Ain	' _	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	' _	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Berikut ini macam-macam vokal dalam Bahasa Arab, diantaranya:

1. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	ditulis	<i>a</i>
ِ	<i>Kasrah</i>	ditulis	<i>i</i>
ُ	<i>Dammah</i>	ditulis	<i>u</i>

2. Vokal Panjang

1	<i>Fathah + alif</i>	ditulis	<i>ā</i>
	جَاهِلِيَّة	ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>Fathah + yā' mati</i>	ditulis	<i>ā</i>

	تَنْسَى	ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah + yā' mati</i>	ditulis	<i>ī</i>
	كَرِيمٍ	ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>Ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	<i>ū</i>
	تَكُونُ	ditulis	<i>Takūna</i>

3. Vokal Rangkap

1	<i>Fathah + yā' mati</i>	ditulis	<i>ai</i>
	بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>Fathah + wawu mati</i>	ditulis	<i>au</i>
	فَسَوْفَ	ditulis	<i>Fasaufa</i>

C. *Tā' Marbūtah*

1. Apabila *Tā' Marbūtah* dimatikan, maka ditulis *h*:

تِجَارَةٌ	ditulis	<i>Tijārah</i>
حِكْمَةٌ	ditulis	<i>Ḥikmah</i>

2. Apabila kata sandang “al” mengikuti *Tā' Marbūtah* dan kedua kata memiliki bacaan yang terpisah, maka ditulis *h*:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Apabila *Tā' Marbūtah* hidup karena adanya harakat baik berupa fathah, kasrah, atau ḍammah, maka ditulis *t*:

نِعْمَةٌ اللَّهِ	ditulis	<i>Ni'matullāh</i>
------------------	---------	--------------------

D. Syaddah atau Tasydid

حَرَامٌ	ditulis	<i>Ḥarrama</i>
---------	---------	----------------

أَحَلَّ	ditulis	<i>Aḥalla</i>
---------	---------	---------------

E. Kata Sandang

1. Apabila diikuti oleh huruf *Qamariyyah*

الْبَيْعِ	ditulis	<i>Al-bai'a</i>
الْقِيَّاسِ	ditulis	<i>Al-ḥarāma</i>

2. Apabila diikuti oleh huruf *Syamsiyyah*

الشَّيْطَانُ	ditulis	<i>Asy-syaiṭānu</i>
النَّاسُ	ditulis	<i>An-nāsu</i>

F. Penulisan Kata

حَرَّمَ الرِّبَا	ditulis	<i>Ḥarrama ar-ribā</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahlu as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Studi Komparatif Fatwa DSN-MUI dan Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah tentang Hukum Penggunaan Voucher pada Shopee Member”**. Shalawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan terbaik bagi umatnya. Skripsi ini penulis susun guna untuk memenuhi Sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).


Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. K.H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Bapak Dr. H. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Bapak Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari’ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Ibu Dr. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari’ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Bapak Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari’ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Bapak M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Fakultas Syari’ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Bapak Ahmad Zayyadi, S.H.I., M.A., M.H.I., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Fakultas Syari’ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Bapak Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I., selaku Koordinator Program Studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syari’ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

9. Bapak Ainul Yaqin, M.Sy., selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran serta keikhlasan memberikan bimbingan, arahan, dan masukan-masukan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syari'ah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan semua pihak yang telah berkontribusi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman Perbandingan Madzhab Angkatan 2018, yang telah memberi do'a, semangat, support serta motivasi. Semoga cit-cita dan harapan kita semua dapat terwujud di masa yang akan datang.

Penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak atas segala do'a, dukungan, bantuan serta kebaikannya, semoga Allah SWT memberikan balasan yang sesuai dan menjadi amal kebaikan yang diterima oleh-Nya. Penulis menyadari segala kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran selalu penulis harapkan. Selanjutnya, penulis penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 26 Juni 2023



Jihan Rifka Aulia
NIM. 1817304015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM AKAD JUAL BELI DAN <i>VOUCHER SHOPEE</i>	
<i>MEMBER</i>	
A. Akad Jual Beli	19
1. Pengertian jual Beli	19
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	20
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	23
4. Macam-Macam Jual Beli.....	26
5. Jual Beli yang Dilarang	29
6. Jual Beli Online (<i>E-Commerce</i>)	33

B. <i>Voucher Shopee Member</i>	36
1. Pengertian <i>Voucher Shopee Member</i>	36
2. Macam-Macam <i>Voucher</i> pada <i>Shopee member</i>	37
3. Cara Penggunaan <i>Voucher Shopee Member</i>	40
BAB III FATWA DSN-MUI DAN FATWA AL-LAJNAH AD-DAIMAH TENTANG HUKUM PENGGUNAAN VOUCHER	
A. Profil DSN-MUI	42
1. Sejarah Singkat DSN-MUI.....	42
2. Sumber Hukum dan Metode Istinbat.....	44
3. Fatwa DSN-MUI NO: 100/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Transaksi <i>Voucher</i> Multi Manfaat Syariah	46
B. Profil Al-Lajnah ad-Dāimah	50
1. Sejarah Singkat Al-Lajnah ad-Dāimah	50
2. Sumber Hukum dan Metode Istinbat.....	51
3. Fatāwa al-Lajnah ad-Dāimah li al-Buḥūs al-‘Ilmiyyah wa al-Iftā’ (Jilid 14: al-Buyū’) no. 19114.....	53
BAB IV ANALISIS PENGGUNAAN VOUCHER SHOPEE MEMBER MENURUT FATWA DSN-MUI DAN FATWA AL-LAJNAH AD- DAIMAH	
A. Analisis Penggunaan <i>Voucher</i> pada <i>Shopee Member</i> dalam Transaksi Jual Beli	56
B. Analisis Hukum Penggunaan <i>Voucher</i> pada <i>Shopee Member</i> Menurut Fatwa DSN-MUI NO: 100/DSN-MUI/XII/2015 dan Fatwa Al-Lajnah ad- Dāimah li Al-Buḥūs Al-‘Ilmiyyah wa Al-Iftā’ (Jilid 14: Al-Buyū’) no. 19114.....	58
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR SINGKATAN

DSN-MUI	: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
Hlm	: Halaman
No	: Nomor
Q.S	: Qur'an Surat
SAW	: <i>Ṣalallāhu ‘alaihi wasallam</i>
SWT	: <i>Subḥānahūwata’āla</i>
UIN	: Universitas Islam Negeri
Vol	: Volume
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
CS	: Customer Service
COD	: Cash On Delivery
PO	: Pre Order
S/d	: Sampai dengan
RA	: <i>Raḍiyallāhu ‘Anhu</i>
S.H	: Sarjana Hukum
Dkk	: Dan kawan-kawan
PBI	: Peraturan Bank Indonesia
LKS	: Lembaga Keuangan Syariah



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Fatwa DSN-MUI NO: 100/DSN-MUI/XII/2015 tentang
Pedoman Transaksi *Voucher* Multi Manfaat Syariah
- Lampiran 2 : Fatāwa al-Lajnah ad-Dāimah li al-Buḥūs al-‘Ilmiyyah wa al-
Iftā’ (Jilid 14: al-Buyū’) no. 19114
- Lampiran 3 : Terjemah Fatāwa al-Lajnah ad-Dāimah li al-Buḥūs al-‘Ilmiyyah
wa al-Iftā’ (Jilid 14: al-Buyū’) no. 19114



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat, tentu tidak lepas dari hubungan antar sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan mereka satu sama lain. Demi memenuhi kebutuhan tersebut, maka terjadi sebuah akad saling bertukar barang/harta dengan adanya kerelaan satu sama lain yang biasa dinamakan sebagai jual beli. Menurut Muhammad Djakfar, jual beli merupakan salah satu jenis bisnis (*tijārah*) yang dilakukan untuk mendapatkan laba/profit dari transaksi tersebut.¹ Sedangkan Islam memandang jual beli sebagai bagian dari *ta'āwun* atau sarana untuk saling membantu satu sama lain antar sesama manusia. Maka dari itu, seseorang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak bisa dikatakan sebagai seseorang yang hanya menginginkan sebuah keuntungan/profit.²

Menurut pandangan fikih, istilah jual beli disebut juga dengan *al-bai'* artinya menjual atau mengganti. Selain memiliki arti menjual, kata *al-bai'* juga dapat diartikan sebagai makna kebalikannya, yaitu *asy-syirā* yang artinya beli. Sehingga kata *al-bai'* dapat berarti menjual dan juga berarti membeli.³ Menurut Wahbah az-Zuhaili, jual beli adalah saling bertukar sesuatu dengan sesuatu. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah saling bertukar harta dengan

¹ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah* (Malang: UIN-Malang Press, 2019), hlm. 170.

² Afibatus Afida dan M. Taufiq Zamzami, "Perspektif Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Potongan Harga (Diskon) dengan Berjangka Waktu di Pusat Perbelanjaan Ramayana Kota Salatiga", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 2, Desember 2020, hlm. 97.

³ Abdul Rahman Ghazali, dkk., *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 67.

harta pula selama kedua belah pihak sama-sama suka. Para ulama mazhab juga berpendapat mengenai makna dari jual beli. Jual beli menurut ulama Hanafiyah adalah saling bertukar harta dengan harta atau saling bertukar sesuatu dengan sesuatu menggunakan sebuah cara yang berfaedah.⁴ Sedangkan menurut 3 (tiga) ulama yang lain yaitu ulama Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, mereka berpendapat bahwa jual beli adalah bentuk pemindahan hak milik dan kepemilikan melalui cara saling bertukar harta dengan harta pula.⁵ Landasan hukum jual beli terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 275, Allah SWT berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁶

Pada ayat tersebut, dijelaskan bahwa Allah SWT telah membolehkan transaksi jual beli dan melarang segala bentuk riba. Walaupun keduanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, namun ada perbedaan diantara keduanya.⁷

Selain ayat di atas, jual beli juga dijelaskan pada surah an-Nisa: 29, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁴ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, hlm. 172.

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 101.

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses 10 Januari 2023.

⁷ Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi* (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2013), hlm. 173-174.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekali-kali kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perdagangan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.⁸

Di era serba digital seperti sekarang, hampir semua kegiatan manusia sudah dapat dilakukan dengan teknologi. Salah satunya adalah kegiatan di bidang ekonomi yaitu jual beli. Karena terus berkembangnya teknologi, penjual dan pembeli yang semula melakukan jual beli di tempat yang sama, kini dapat dilakukan di tempat berbeda dengan memanfaatkan jaringan internet baik menggunakan android, laptop, ataupun perangkat lainnya. Transaksi semacam ini biasa disebut dengan *e-commerce* atau jual beli *online*. *E-Commerce* merupakan pertemuan antara penjual dan pembeli di ruang siber (dunia maya) untuk saling berjual beli baik berupa barang atau jasa menggunakan jaringan internet atau secara *online*. Jual beli *online* juga bisa diartikan sebagai cara berdagang atau berbelanja secara *online* dengan memanfaatkan jaringan internet baik melalui web/*website* yang memiliki pelayanan “*get and deliver*”.⁹

E-Commerce dapat dilakukan melalui web, media sosial, dan beragam aplikasi *online shop* seperti *Shopee*, *Lazada*, *Tokopedia*, *Bukalapak*, *Blibli*, dan lain sebagainya. Dari pengamatan peneliti, aplikasi *online shop* yang paling diminati saat ini ialah aplikasi *shopee*, melihat dari banyaknya orang yang mengunduh aplikasi tersebut hingga 100 jt+ *downloader*. *Shopee* adalah

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses 10 Januari 2023.

⁹ Meida Lutfi Samawi, “Jual Beli Online dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Ad-Deenar Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, hlm. 53-54.

platform terdepan yang ada di Taiwan dan Asia Tenggara yang menyediakan wadah bagi para penjual dan pembeli untuk melakukan jual beli secara *online*. Aplikasi *shopee* pertama kali *launching* pada tahun 2015. *Shopee* merupakan aplikasi yang mengutamakan kepuasan pengguna dengan memberikan fasilitas berbelanja yang mudah, cepat, dan aman, serta telah disesuaikan untuk setiap wilayah.¹⁰

Pada aplikasi *shopee* terdapat berbagai fitur yang memudahkan dan memberikan keuntungan kepada pengguna. Salah satunya ialah menjadi bagian dari *shopee member*. *Shopee member* merupakan program bertingkat dengan beragam keuntungan yang bisa dinikmati oleh para pengguna. Apabila pengguna bertransaksi dan menyelesaikan pesanan sesuai dengan target yang telah ditentukan, maka pengguna bisa naik ke level selanjutnya dengan keuntungan yang lebih banyak. *Shopee member* memiliki beberapa level yang ditentukan oleh jumlah pesanan atau transaksi yang telah diselesaikan. Level pada *shopee member* ada 4 tingkatan yaitu: *classic*, *silver*, *gold*, dan *platinum*.¹¹

Shopee member menyediakan banyak keuntungan bagi pengguna. Keuntungan yang bisa didapatkan pada *shopee member* diantaranya: *voucher gratis ongkir*, *voucher cashback*, *voucher shopee food*, koleksi eksklusif, *shopee member day*, *cs prioritas*, *promo partner*, dan masih banyak lagi. Semakin tinggi level yang diraih, maka semakin banyak keuntungan yang

¹⁰ Anonim, "Shopee adalah Platform Belanja online Terdepan di Asia Tenggara dan Taiwan", <https://careers.shopee.co.id/>, di akses 21 November 2022

¹¹ Anonim, "Shopee Member: Apa itu Shopee Member?", <https://help.shopee.co.id/>, diakses 21 November 2022.

didapat. Sebagian besar keuntungan yang didapat pada *shopee member* ialah beragam *voucher* menarik. Dalam KBBI, *voucher* atau *voucer* adalah kupon/kartu yang dapat dipakai oleh penerimanya untuk mendapatkan diskon atau gratis pada saat berbelanja baik berupa potongan harga terhadap pembelian, layanan, dan sebagainya setelah penerimanya memenuhi syarat yang sudah ditentukan.¹² *Voucher* pada *shopee member* adalah pernyataan tertulis atau kupon yang menunjukkan banyaknya keuntungan sesuai dengan tingkatan (level) yang diraih pada *shopee member*.

Terdapat sebuah lembaga fatwa yang membahas mengenai *voucher* atau kartu diskon. Dalam fatwanya dijelaskan bahwa *voucher* atau kartu diskon tersebut mengandung unsur *gharar* dan unsur-unsur lain yang membuat *voucher* dilarang untuk diterbitkan maupun digunakan. Lembaga fatwa tersebut adalah lembaga fatwa al-Lajnah ad-Dāimah.¹³ Selain itu, terdapat juga lembaga fatwa yang membolehkan penggunaan *voucher* atau kartu diskon selama penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang ada. Lembaga fatwa yang membolehkan penggunaan *voucher* ini adalah lembaga fatwa DSN-MUI.¹⁴

Dari latar belakang masalah tersebut, peneliti merasa tertarik untuk mengetahui penggunaan *voucher shopee member* dalam transaksi jual beli dan perbandingan hukum penggunaan *voucher shopee member* menurut fatwa

¹² Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses 2 Desember 2022.

¹³ Ahmad bin Abdurrazak al-Duwaisi, *Fatāwa Al-Lajnah ad-Dāimah Li Al-Buḥūs Al-‘Ilmiyyah Wa Al-Iftā’ (Jilid 14: Al-Buyū’)* no 19114 (Riyad: Dar al-Muayyid, 1409), hlm. 12-16.

¹⁴ Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa DSN-MUI NO: 100/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah* (Jakarta: DSN-MUI, 2015), hlm. 4.

DSN-MUI dan fatwa al-Lajnah ad-Dāimah. Sehingga peneliti ingin melakukan dan mengangkat permasalahan ini menjadi karya tulis skripsi dengan judul **STUDI KOMPARATIF FATWA DSN-MUI DAN FATWA AL-LAJNAH AD-DAIMAH TENTANG HUKUM PENGGUNAAN VOUCHER PADA SHOPEE MEMBER.**

B. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan makna sebuah istilah yang terdiri dari unsur-unsur yang ada pada istilah tersebut. Agar tercapainya pengertian yang sepaham dan menghindari adanya kesalahpahaman, maka perlu adanya batasan terhadap istilah yang dianggap penting pada penelitian ini, diantaranya:

1. Fatwa DSN-MUI

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara struktural berada di bawah MUI. DSN-MUI merupakan lembaga yang mempunyai otoritas dalam pembuatan fatwa di bidang ekonomi syariah.¹⁵ Pada tahun 2021 DSN-MUI telah menerbitkan dan mengesahkan sebanyak 143 fatwa.¹⁶ Pada penelitian ini, fatwa DSN-MUI yang digunakan adalah fatwa DSN-MUI NO: 100/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Transaksi *Voucher* Multi Manfaat Syariah.

¹⁵ Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi, dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Amzah, 2018), hlm. 162-163.

¹⁶ Anonim, "Rapat Pleno Pengesahan Fatwa DSN-MUI Tahun 2021", <https://dsnmui.or.id>, diakses 26 November 2022.

2. Fatwa Al-Lajnah ad-Dāimah

Al-Lajnah ad-Dāimah merupakan lajnah terkemuka di Arab Saudi yang memiliki ulama-ulama senior dengan kredibilitas tinggi pada bidang ilmiah dan keislaman.¹⁷ Fatwa al-Lajnah ad-Dāimah yang digunakan pada penelitian ini adalah Fatāwa al-Lajnah ad-Dāimah li al-Buḥūs al-‘Ilmiyyah wa al-Iftā’ (Jilid 14: al-Buyū’) no. 19114. Alasan pemilihan fatwa al-Lajnah ad-Dāimah ini karena kartu diskon pada fatwa tersebut memiliki kesamaan dengan *voucher shopee member*, diantaranya: keduanya merupakan kartu yang didapatkan karena keikutsertaan sebagai anggota atau *member* dan keduanya merupakan kartu yang digunakan untuk mendapatkan diskon pada saat melakukan transaksi jual beli.

3. *Voucher Shopee Member*

Dalam KBBI, *voucher* atau *voucer* adalah kupon/kartu yang dapat dipakai oleh penerimanya untuk mendapatkan diskon atau gratis pada saat berbelanja baik berupa potongan harga terhadap pembelian, layanan, dan sebagainya setelah penerimanya memenuhi syarat yang sudah ditentukan.¹⁸ *Shopee member* merupakan program bertingkat dengan beragam keuntungan yang bisa dinikmati oleh para pengguna. *Voucher shopee member* ialah *voucher* yang ada pada fitur *shopee member* dalam bentuk kupon yang menunjukkan banyaknya keuntungan sesuai dengan tingkatan (level) yang diraih pada *shopee member*. *Voucher* pada *shopee*

¹⁷ Mohammad Ridwanullah, “Profil Singkat Al-Lajnah Ad-Daimah”. <https://www.zaad.my.id/>, diakses 26 November 2022.

¹⁸ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses 2 Desember 2022.

member diantaranya: *voucher cashback*, *voucher diskon*, *voucher gratis ongkir* dan lain sebagainya. *Shopee member* memiliki beberapa level yang ditentukan oleh jumlah pesanan atau transaksi yang telah diselesaikan. Level pada *shopee member* ada 4 tingkatan yaitu: *classic*, *silver*, *gold*, dan *platinum*.¹⁹

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah penelitian, maka dapat diketahui beberapa masalah yang dapat dirumuskan, diantaranya:

1. Bagaimana Penggunaan *Voucher* pada *Shopee Member*?
2. Bagaimana Hukum Penggunaan *Voucher* pada *Shopee Member* Menurut Fatwa DSN-MUI dan Fatwa Al-Lajnah ad-Dāimah ?

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada pada penelitian ini, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian diantaranya:

- a. Untuk Mengetahui tentang Penggunaan *Voucher* pada *Shopee Member*.
- b. Untuk Mengetahui tentang Hukum Penggunaan *Voucher* pada *Shopee Member* Menurut Fatwa DSN-MUI dan Fatwa Al-Lajnah ad-Dāimah.

2. Manfaat Penelitian

Setelah tercapainya tujuan penelitian, maka diharapkan hasil dari penelitian ini mampu memberikan beberapa manfaat, diantaranya:

¹⁹ Anonim, “Shopee Member: Apa itu Shopee Member?”, <https://help.shopee.co.id/>, diakses 21 November 2022.

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini mampu mengembangkan ilmu dari segi teoritis, serta dapat memberikan informasi dan meningkatkan wawasan pengetahuan mengenai hukum tentang praktik penggunaan *voucher* yang ada pada *shopee member* menurut fatwa DSN-MUI dan fatwa al-Lajnah ad-Dāimah. Penelitian ini merupakan kontribusi di bidang hukum islam.

b. Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis, ada juga manfaat praktis yang diharapkan mampu memberikan manfaat baik bagi para akademisi ataupun bagi penulis. Manfaat bagi para mahasiswa/akademisi salah satunya adalah sebagai referensi atau pustaka pada karya-karya yang akan datang. Sedangkan bagi penulis adalah sebagai salah satu cara untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini dijadikan sebagai pembanding untuk menemukan perbedaan dan persamaan yang ada pada penelitian sebelumnya yang sejenis dengan penelitian ini. Kajian Pustaka dapat berupa buku, jurnal, skripsi, artikel, atau penelitian lain yang sejenis. Adapun beberapa karya tulis yang dijadikan sebagai kajian pustaka diantaranya sebagai berikut:

Skripsi berjudul “Studi Komparatif Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad (DFPA) tentang Hukum Diskon Go-pay”. Skripsi ini ditulis oleh Syauqi Rohmana. Skripsi ini

menjelaskan tentang perbedaan dan persamaan pandangan menurut fatwa DSN-MUI dan fatwa DFPA mengenai hukum menggunakan diskon yang ada pada Go-pay. Penggunaan diskon dalam bentuk *voucher* hukumnya halal menurut fatwa DSN-MUI No: 100/DSN-MUI/XII/2015. Sedangkan menurut fatwa DFPA No: 005/DFPA/VI/1439, segala bentuk diskon hukumnya adalah haram.²⁰ Peneliti melihat adanya persamaan yang terdapat pada skripsi tersebut, yaitu keduanya menggunakan metode komparatif sebagai metode analisis data dan menggunakan fatwa DSN-MUI No: 100/DSN-MUI/XII/2015 sebagai salah satu sumber primer. Adapula perbedaan yang terdapat pada skripsi tersebut yaitu skripsi karya Syauqi Rohmana ini membahas mengenai *voucher* diskon yang ada pada Go-pay dan membandingkan pandangan hukum diskon antara fatwa DSN-MUI dan DFPA. Sedangkan pada penelitian yang ditulis peneliti, membahas tentang hukum penggunaan *voucher* yang ada pada *shopee member* menurut fatwa DSN-MUI dan fatwa al-Lajnah ad-Dāimah.

Skripsi berjudul “Penggunaan *Voucher Gojek* Menurut Fatwa DSN-MUI NO 100-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Transaksi *Voucher* Multi Manfaat Syariah”. Skripsi ini ditulis oleh Fahrur Rozi. Skripsi ini menjelaskan bahwa penggunaan *voucher Gofood* pada aplikasi *Gojek* tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada fatwa DSN-MUI karena tidak mencantumkan label halal dan non halal dalam daftar menu makanan pada restoran yang ada di *Gofood*. Dalam praktiknya, konsekuensi hukum penggunaan *voucher Gofood*

²⁰ Syauqi Rohmana, “Studi Komparatif Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad (DFPA) tentang Hukum Diskon Go-Pay”, *skripsi* (Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022) hlm. 71.

diselesaikan melalui jalur nonlitigasi.²¹ Peneliti melihat adanya persamaan yang terdapat pada penelitian tersebut, yaitu keduanya membahas mengenai hukum menggunakan voucher menurut pandangan fatwa DSN-MUI No: 100/DSN-MUI/XII/2015. Adapula perbedaan yang terdapat pada penelitian tersebut yaitu skripsi karya Fahrur Rozi membahas mengenai *voucher* yang ada di aplikasi *Gojek* dan meninjaunya dari satu pandangan hukum yaitu fatwa DSN-MUI. Sedangkan pada penelitian yang ditulis peneliti, membahas mengenai *voucher* di aplikasi *shopee* khususnya pada fitur *shopee member* dan membandingkannya dengan dua pandangan hukum antara fatwa DSN-MUI dan fatwa al-Lajnah ad-Dāimah.

Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Penggunaan *Member Card* dalam Transaksi Jual Beli (Studi Kasus di Toko *Cakochiku Fashion Boutiqe* Jambi)”. Skripsi ini ditulis oleh Melva Noviana. Skripsi ini membahas mengenai hukum penggunaan *member card* menurut hukum islam. Hukum islam yang di maksud pada skripsi ini, bersumber pada fatwa al-Lajnah ad-Dāimah dan al-Majma’ al-Fiqh al-Islami. Keduanya mengharamkan kartu member semacam ini dengan beberapa alasan. Hasil penelitian pada skripsi ini menjelaskan bahwa praktik penggunaan *member card* menurut hukum islam belum sesuai dengan syariat karena mengandung *gharar* dan *spekulasi*.²² Peneliti melihat adanya persamaan dalam skripsi

²¹ Fahrur Rozi, “Penggunaan Voucher Gojek Menurut Fatwa DSN-MUI NO: 100-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah”, *skripsi* (Medan: UIN Sumatera Utara, 2021), hlm. 60.

²² Melva Noviana, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Penggunaan *Member Card* dalam Transaksi Jual Beli (Studi Kasus di Toko *Cakochiku Fashion Boutiqe* Jambi)”, *skripsi* (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2018), hlm. 15-19.

tersebut, yaitu keduanya membahas mengenai kartu member berdasarkan kepada fatwa al-Lajnah ad-Dāimah (Jilid 14: al-Buyū') no. 19114. Adapula perbedaan yang terdapat pada skripsi tersebut yaitu, skripsi karya Melva Noviana membahas mengenai transaksi jual beli menggunakan *member card* yang dilakukan di toko *offline* (luring) dan meninjau masalah menggunakan satu pandangan hukum yaitu hukum islam. Sedangkan pada penelitian yang ditulis peneliti, membahas mengenai penggunaan *voucher* pada jual beli *online* (daring) di aplikasi *shopee* dan meninjau masalah dari dua pandangan hukum yaitu antara fatwa DSN-MUI dan fatwa al-Lajnah ad-Dāimah.

Skripsi berjudul “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI NO: 05/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Transaksi Jual Beli Barang di Aplikasi *Shopee*”. Skripsi ini ditulis oleh Dian Nadhif Maula Al Fahmy. Skripsi ini menjelaskan mengenai jual beli barang di aplikasi *shopee* menurut hukum islam dan fatwa DSN-MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa jual beli barang yang dilakukan di aplikasi *shopee* menurut hukum islam tidak sah karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli salam. Begitu pula menurut fatwa DSN-MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000, menurut fatwa tersebut jual beli barang yang dilakukan di aplikasi *shopee* tidak sah karena melanggar beberapa ketentuan yang ada fatwa tersebut.²³ Peneliti melihat adanya persamaan dalam skripsi tersebut, yaitu keduanya membahas mengenai jual beli di aplikasi *shopee* serta menganalisis dari dua pandangan hukum. Adapula perbedaan yang terdapat pada skripsi tersebut

²³ Dian Nadhif Maula Al Fahmy, “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No:05/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Transaksi Jual Beli barang pada Aplikasi *Shopee*”, *skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022), hlm. 74.

ialah skripsi karya Dian Nadhif ini membahas mengenai jual beli di aplikasi *shopee* secara keseluruhan, tidak terfokus pada *voucher shopee member* dan menganalisis masalah menggunakan hukum islam dan fatwa DSN-MUI. Sedangkan pada penelitian yang ditulis oleh peneliti, menjelaskan mengenai hukum penggunaan *voucher shopee member* menurut fatwa DSN-MUI dan fatwa al-Lajnah ad-Dāimah.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif merupakan sebuah metode yang dilakukan untuk mendapatkan data deskriptif baik berupa tulisan, ucapan seseorang, atau perilaku seseorang.²⁴ Adanya metode penelitian digunakan untuk mengkaji, memahami, memaparkan, serta menganalisis data yang akan di teliti sehingga tercipta penelitian yang lebih terarah dan sistematis. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan pada metode penelitian diantaranya:²⁵

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). *Library research* merupakan jenis penelitian dengan teknik pengumpulan data dari hasil telaah beberapa karya tulis seperti buku, catatan, laporan, dan literatur yang berhubungan atau sejenis dengan topik penelitian.²⁶

²⁴ Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 37.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-PRESS, 2007), hlm. 3.

²⁶ Wilda Awalina dan Budi Purwoko, “Studi Kepustakaan Penerapan Konseling Expressive Writing dalam Lingkup Pendidikan”, *artikel* (Surabaya: UNESA), hlm.2.

2. Jenis Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis-normatif merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori, konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma baik berupa asas-asas, norma, kaidah, perjanjian serta doktrin.²⁷

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber primer merupakan sumber utama atau pokok pada penelitian yang dapat memberikan informasi kepada peneliti secara langsung atau dari tangan pertama.²⁸ Data primer menurut Amirin adalah sebuah data berisi informasi yang diperoleh dari sumber asli/pertama.²⁹ Ada beberapa sumber primer yang digunakan pada penelitian ini, diantaranya: Aplikasi *Shopee*, Fatwa DSN-MUI NO: 100/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Transaksi *Voucher* Multi Manfaat Syariah, dan Fatāwa al-Lajnah ad-Dāimah li al-Buḥūs al-‘Ilmiyyah wa al-Iftā’ (Jilid 14: al-Buyū’) no. 19114.

²⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 93.

²⁸ Agus Sunaryo, dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 10.

²⁹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 71.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber data yang digunakan sebagai pelengkap dalam penelitian dan bukan merupakan sumber primer, data tersebut dapat berupa karya tulis.³⁰ Sumber sekunder adalah sumber yang berasal dari karya tulis yang telah di publikasikan atau diterbitkan oleh seorang penulis yang bukan merupakan penemu teori atau tidak secara langsung melakukan penelitian.³¹ Penelitian ini menggunakan beberapa sumber sekunder, diantaranya: *Fiqh Muamalat* karya Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fikih Muamalah Adabiyah* karya Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi, dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah* karya Panji Adam, dan *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa* karya Asrorun Ni'am Sholeh.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi sebagai cara untuk mengumpulkan data. Metode dokumentasi adalah metode untuk mengumpulkan data dengan cara menganalisis sejumlah dokumen baik berupa dokumen tertulis maupun terekam. Dokumen tertulis diantaranya berupa buku, jurnal, skripsi, artikel, catatan, dan sebagainya. sedangkan

³⁰ Agus Sunaryo, dkk., *Pedoman Penulisan*, hlm. 10.

³¹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi*, hlm. 41

dokumen terekam diantaranya berupa film, foto, video, *screenshot*, rekaman suara dan lain sebagainya.³²

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini ada 2 (dua), yaitu:

- a. *Content analysis* (metode analisis isi) merupakan metode yang dilakukan untuk menganalisis data dengan cara menekankan pada isi komunikasi, makna dari isi komunikasi, pembacaan simbol dan makna simbol yang terdapat pada komunikasi.³³ Atau sebuah metode dengan cara menganalisis isi suatu teks atau buku. Metode analisis isi pada penelitian ini, menganalisis isi dari teks yang ada pada fatwa DSN-MUI No: 100/DSN-MUI/XII/2015 dan fatwa al-Lajnah ad-Dāimah li al-Buḥūs al-‘Ilmiyyah wa al-Iftā’ (Jilid 14: al-Buyū’) no. 19114.
- b. Metode komparatif adalah metode yang menghasilkan persamaan dan perbedaan dari objek penelitian dengan cara membandingkan dua objek dengan topik pembahasan serupa sehingga dapat memberikan pemahaman yang baik dan benar.³⁴ Penelitian ini menggunakan metode komparatif untuk membandingkan pandangan fatwa DSN-MUI dan fatwa al-Lajnah ad-Dāimah mengenai hukum penggunaan *voucher* pada *shopee member*.

³² Rahmadi, *Pengantar Metodologi*, hlm. 85

³³ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 176.

³⁴ Agus Sunaryo, dlkk., *Pedoman Penulisan*, hlm.11.

G. Sistematika Pembahasan

Perlu adanya sistematika pembahasan dalam penelitian ini, agar penyusunan skripsi lebih terarah dan sistematis. Penulis membagi penyusunan skripsi menjadi lima bab yaitu sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan (latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan).

Bab II, Tinjauan Umum Akad Jual Beli (pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang, jual beli *online*) dan *Voucher Shopee Member* (pengertian *voucher shopee member*, macam-macam *voucher* pada *shopee member*, cara penggunaan *voucher shopee member*).

Bab III, Hukum *Voucher* Menurut Fatwa DSN-MUI (sejarah singkat DSN-MUI, sumber hukum dan metode istinbat, fatwa DSN-MUI NO: 100/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Transaksi *Voucher* Multi Manfaat Syariah) dan Fatwa Al-Lajnah ad-Dāimah (sejarah singkat al-Lajnah ad-Dāimah, sumber hukum dan metode istinbat, dan fatwa al-Lajnah ad-Dāimah li al-Buḥūs al-‘Ilmiyyah wa al-Iftā’ (Jilid 14: al-Buyū’) no. 19114).

Bab IV, Analisis Penggunaan *Voucher Shopee Member* Menurut Fatwa DSN-MUI dan Fatwa Al-Lajnah ad-Dāimah (analisis penggunaan *voucher* pada *shopee member* dalam transaksi jual beli, analisis hukum penggunaan *voucher* pada *shopee member* menurut fatwa DSN-MUI NO: 100/DSN-

MUI/XII/2015 dan fatwa al-Lajnah ad-Dāimah li al-Buḥūs al-‘Ilmiyyah wa al-Iftā’ (Jilid 14: al-Buyū’) no. 19114).

Bab V, Penutup (kesimpulan dan saran).



BAB II

TINJAUAN UMUM AKAD JUAL BELI DAN *VOUCHER SHOPEE* *MEMBER*

A. Akad Jual Beli

1. Pengertian jual Beli

Jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'*, *at-tijārah*, dan *al-mubādalah*.³⁵ Menurut pandangan fikih, istilah jual beli disebut juga dengan *al-bai'* artinya menjual atau mengganti. Selain memiliki arti menjual, kata *al-bai'* juga dapat diartikan sebagai makna kebalikannya, yaitu *asy-syirā* yang artinya beli. Sehingga kata *al-bai'* dapat berarti menjual dan juga dapat berarti membeli. Beberapa ulama fikih mengemukakan definisi dari jual beli. Menurut Wahbah az-Zuhaili, jual beli adalah saling tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta atau pemindahan kepemilikan atas dasar saling merelakan.³⁶

Para ulama mazhab juga berpendapat mengenai makna dari jual beli. Jual beli menurut ulama Hanafiyah adalah saling tukar menukar harta dengan harta atau saling tukar menukar sesuatu dengan sesuatu menggunakan sebuah cara tertentu yang berfaedah.³⁷ Yang dimaksud “cara tertentu” disini adalah melalui ijab kabul atau kedua pihak saling memberikan barang atau harta. Selain itu, harta atau sesuatu yang digunakan dalam transaksi jual beli harus sesuatu yang berfaedah atau

³⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 67

³⁶ Abdul Rahman Ghazali, dkk., *Fiqh Muamalah*, hlm. 67.

³⁷ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, hlm. 172.

bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, darah, daging babi, dan *khamr* tidak boleh diperjualbelikan karena tidak memiliki manfaat bagi manusia. Menurut ulama Hanafiyah tidak sah jual beli dengan sesuatu yang tidak bermanfaat.³⁸ Sedangkan menurut 3 (tiga) ulama yang lain yaitu ulama Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, mereka berpendapat bahwa jual beli adalah bentuk pemindahan hak milik dan kepemilikan melalui cara saling tukar menukar harta dengan harta pula.³⁹ Sehingga dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah sebuah akad yang dilakukan antara penjual dan pembeli dengan cara saling menukarkan barang atau harta atas dasar suka sama suka.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Sebagai sarana tolong-menolong (*ta'āwun*) antara sesama manusia, jual beli mempunyai landasan atau dasar dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Berikut ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW yang membahas mengenai jual beli, diantaranya:

a. Surah al-Baqarah [2] ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka

³⁸ Abdul Rahman Ghazali, dkk., *Fiqh Muamalah*, hlm. 68.

³⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 101.

berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.⁴⁰

b. Surah an-Nisa [4] ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekali-kali kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perdagangan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.⁴¹

Dasar hukum jual beli berdasarkan pada sunah Rasulullah SAW, antara lain:

a. Hadis yang terdapat dalam musnad Ahmad bin Hanbal, hadis nomor 17265:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ وَائِلِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّادَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ
بْنِ حَدِيحٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ حَدِيحٍ قَالَ قِيلَ رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟
قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه احمد)⁴²

Yazid telah bercerita kepadaku, Mas'ud telah menceritakan kepadaku yang bersumber dari Wail Abi Bakr yang berkata dari 'Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khodij yang bersumber dari kakeknya dari Rafi', Seseorang bertanya kepada Rasul, usaha

⁴⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses 7 Mei 2023.

⁴¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses 7 Mei 2023.

⁴² Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad Bin Hambal* (Al-Maktabah Syamilah: Muassasah Ar-Risalah, 1420 H), hlm. 502.

apakah yang paling baik? Rasul menjawab: usaha dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang jujur”. (HR. Ahmad No. 17265).

- b. Hadis dari al-Baihaqi, ibn Majah, dan ibn Hibban, Rasulullah bersabda:

⁴³ إِمَّا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Jual beli itu didasarkan atas dasar suka sama suka.

Hukum asal dari jual beli menurut para ulama fikih yaitu boleh (mubah). Namun menurut Imam al-Syathibi (pakar fikih Maliki), pada situasi tertentu hukum jual beli yang semula boleh dapat berubah menjadi wajib. Misalnya pada praktik ihtikar (penimbunan barang dagangan sehingga stok barang hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila ada seorang pedagang yang melakukan ihtikar dan membuat harga barang tersebut naik, maka menurut al-Syathibi pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barang tersebut dengan harga awal sebelum terjadinya pelonjakan harga. Sehingga pedagang wajib menjual barang jualannya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Contoh yang lain misalnya, sekelompok pedagang melakukan boikot tidak mau menjual bahan pokok, maka pihak pemerintah boleh memaksa para pedagang untuk menjual bahan pokok tersebut dan para pedagang ini wajib melakukannya. Hal ini sesuai dengan prinsip al-Syathibi bahwa yang

⁴³ Ibnu Majah Abu Abdillah, *Sunan Ibn Majah*, juz 2 (Beirut: Dar al-Ihya' al-Arabiyyah, 1311 H), hlm. 737.

mubah itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib.⁴⁴

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli yang sah menurut *syara'* adalah jual beli yang telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Para ulama mazhab berlainan pendapat mengenai rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli menurut mazhab Hanafi hanya ijab dan kabul. Mereka berpendapat bahwa rukun jual beli hanyalah kerelaan (*riḍa/tarāḍi*) antara kedua belah pihak saat melakukan transaksi jual beli. Terdapat dua bentuk indikasi yang menunjukkan kerelaan diantara kedua belah pihak, yaitu dalam bentuk perkataan (ijab kabul) dan dalam bentuk perbuatan (penyerahan barang dan uang).⁴⁵

Rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, diantaranya:

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain*
- b. Ada shighat (lafal ijab dan kabul)
- c. Ada barang yang diperjualbelikan
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang diperjualbelikan, dan nilai tukar pengganti barang bukan termasuk rukun jual beli tetapi termasuk ke dalam syarat jual beli.⁴⁶ Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama adalah sebagai berikut:

⁴⁴ Abdul Rahman Ghazali, dkk., *Fiqh Muamalah*, hlm. 70.

⁴⁵ Syaifullah, "Etika Jual Beli dalam Islam", *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, No. 2, Desember 2014, hlm. 376.

⁴⁶ Munir Salim, "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam", *Al-Daulah*, Vol. 6, No. 2, Desember 2017, hlm. 376.

a. Syarat orang yang berakad

Para ulama fikih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:⁴⁷

- 1) Berakal. Sehingga jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Menurut ulama Hanafiyah, hukum akadnya sah apabila anak kecil yang telah mumayiz melakukan akad yang menguntungkan baginya seperti menerima sedekah, hibah, dan wasiat. Namun jika akad yang dilakukan membawa kerugian baginya seperti mewakafkan atau menghibahkan hartanya maka hukumnya tidak boleh dilakukan. Apabila transaksi yang dilakukan mengandung manfaat dan mudharat sekaligus seperti transaksi jual beli dan sewa menyewa, maka transaksi semacam ini hukumnya sah jika walinya mengizinkan. Berbeda dengan ulama Hanafiyah, Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus telah balig dan berakal. Apabila orang yang berakal itu masih mumayiz, maka jual beli tidak sah meskipun telah mendapatkan izin dari wali/pengampunya.
- 2) Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda. Maksudnya adalah seseorang tidak dapat bertindak menjadi penjual dan pembeli sekaligus. Sebagai contoh, Andi menjual barang lalu

⁴⁷ Jamaluddin, dkk., "Jual Beli E-Commerce dalam Perspektif Ekonomi Islam", *El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education*, Vol. 01, No. 01, April 2022, hlm. 4.

kemudian ia sendiri yang membeli barang dagangannya, maka transaksi jual beli tersebut tidak sah.

b. Syarat ijab dan kabul

Syarat ijab dan kabul menurut para ulama fikih adalah sebagai berikut:⁴⁸

- 1) Menurut jumhur ulama orang yang mengucapkan ijab dan kabul ialah orang yang telah balig dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hnafiyah ialah orang yang berakal.
- 2) Kabul diucapkan sesuai dengan ijab
- 3) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya adalah kedua belah pihak hadir dalam tempat yang sama untuk melakukan transaksi jual beli.

c. Syarat barang yang diperjualbelikan (*Ma'qūd 'alaih*)

Syarat obyek akad atau barang yang diperjualbelikan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Barang tersebut ada, atau barang tidak ada ditempat namun pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- 2) Memiliki nilai manfaat
- 3) Barang merupakan milik seseorang.⁴⁹

⁴⁸ Ari Mafrudi, "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Patung (Studi di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto Perspektif Ulama Mojokerto)", *Maliyah*, Vol. 07, No. 02, Desember 2017, hlm. 30.

⁴⁹ Abdul Rahman Ghazali, dkk., *Fiqh Muamalah*, hlm. 75-76.

d. Syarat nilai tukar pengganti barang (harga barang)

Menurut para ulama fikih, nilai tukar pengganti barang dibedakan menjadi dua yaitu *as-ṣaman* dan *as-si'r*. *As-ṣaman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sehingga harga ini merupakan harga yang diberikan kepada pembeli. Sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang diterima oleh para pedagang atau harga barang sebelum dijual ke pembeli. Sehingga harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah *as-ṣaman*. Syarat-syarat *as-ṣaman* menurut ulama fikih adalah sebagai berikut.⁵⁰

- 1) Harus jelas jumlah harga yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- 2) Pembayaran dapat dilakukan saat akad berlangsung, meskipun dilakukan menggunakan cek atau kartu kredit. Apabila pembayaran dilakukan kemudian (berhutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.
- 3) Apabila jual beli dilakukan dengan cara mempertemukan barang dengan barang (*al-muqayadhah*) maka barang yang digunakan bukan barang yang dilarang oleh *syara'*.

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Apabila ditinjau dari segi hukumnya, jual beli dibagi menjadi dua macam yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum. Ditinjau dari segi benda

⁵⁰ Ahmad Fauzi, "Jual Beli Pakaian Bekas dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah", *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 2, September 2019, hlm. 248-249.

yang dijadikan obyek jual beli, Imam Taqiyudin dalam kitab *Kifāyatul Akhyār* menyebutkan bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:⁵¹

- a. Jual beli benda yang kelihatan yaitu benda atau barang yang diperjualbelikan ada di hadapan penjual dan pembeli pada saat akad berlangsung.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian yaitu jual beli *salam* (pesanan). Pada awalnya salam berarti meminjamkan sesuatu atau barang yang seimbang atau sebanding dengan harga tertentu. Maksudnya ialah adanya perjanjian tentang barang yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan dari harga yang telah ditetapkan ketika akad.
- c. Jual beli dengan benda yang tidak ada atau tidak dapat dilihat adalah jual beli yang dilarang oleh *syara'*. Karena barang yang diperjualbelikan tidak jelas atau masih gelap, sehingga ada kekhawatiran bahwa barang didapatkan dari curian atau barang titipan yang nantinya akan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

Fikih muamalah telah menguraikan macam-macam jual beli, termasuk jenis-jenis jual beli yang dilarang. Macam atau jenis jual beli tersebut diantaranya:⁵²

- a. *Bai' al-muṭlaqah* yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar barang. Jual beli semacam ini

⁵¹ Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, hlm. 252-255.

⁵² Muhammad Yunus, dkk., "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli dalam Transaksi Online pada Aplikasi Go-Food", *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2, No. 1, Januari 2018, hlm. 150-151.

menjiwai semua produk-produk lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip jual beli.

- b. *Bai' al-muqayyadah* yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara saling menukar barang dengan barang (barter). Jual beli semacam ini dapat dijadikan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing (devisa). Sehingga dilakukan tukar menukar barang dengan barang yang dinilai dalam valuta asing. Transaksi ini disebut *counter trade*.
- c. *Bai' al-muwada'ah* merupakan jual beli dimana penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar atau dilakukan dengan potongan atau diskon.⁵³
- d. *Bai' as-sarf* menurut Wahbah az-Zuhaily adalah pertukaran mata uang dengan mata uang lainnya baik sejenis maupun lain jenis, seperti pertukaran mata uang rupiah dengan rupiah, atau dolar dengan rupiah dan sebagainya.
- e. *Bai' al-murābahah* adalah akad jual beli dengan barang tertentu. Dalam jual beli ini, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, serta menyebutkan harga awal atau modal dan menyebutkan keuntungan yang diambil dari barang tersebut.
- f. *Bai' as-salam* yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menyebutkan sifat atau spesifikasi dari barang yang akan dijual dan

⁵³ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), hlm. 27.

pembayarannya dilakukan secara tunai ketika akad berlangsung.

Namun barang akan diterima kemudian diwaktu yang telah disepakati.

- g. *Bai' al-istiṣna'* yaitu jual beli yang dilakukan pada barang yang harus dibuat atau diproduksi terlebih dahulu oleh penjual. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai saat akad berlangsung atau dapat dibayar kemudian dan berangsur sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Dari jenis-jenis jual beli diatas, yang lazim digunakan dalam bertransaksi adalah yang berdasarkan pada prinsip *bai' al-murābahah*, *bai' as-salam*, dan *bai' al-istiṣna'*.⁵⁴

5. Jual Beli yang Dilarang

Rasulullah SAW melarang sejumlah jual beli, yang didalamnya terdapat *gharar* dan unsur penipuan yang menimbulkan dengki, konflik, dan permusuhan diantara manusia. Berikut ini beberapa jual beli yang dilarang oleh Rasulullah SAW, diantaranya:

a. Jual beli *Najāsyī*

Bai' najāsyī atau manipulasi permintaan, bertujuan untuk meningkatkan omset penjualan dengan cara menciptakan penawaran palsu. Ambil contoh misalnya, pedagang bekerja sama dengan seseorang untuk berpura-pura menawarkan barang dagangannya dengan harga yang tinggi, tujuannya untuk memperdaya pembeli lainnya agar membeli dengan harga palsu itu atau bahkan bisa lebih

⁵⁴ Muhammad Yunus, dkk., "Tinjauan Fikih Muamalah", hlm. 151.

tinggi lagi. Hal ini termasuk dalam kategori penipuan, untuk itu transaksi jenis ini dilarang.⁵⁵

b. Dua transaksi dalam satu transaksi (*Al-Wafā*)

Bai' al-wafā merupakan jual beli yang dibarengi dengan syarat bahwa barang akan dijual dapat dibeli kembali oleh pihak penjual, apabila tenggat waktu yang mereka tentukan tiba. atau disebut juga sebagai persetujuan jual beli dimana pembeli setuju untuk mengembalikan barang dengan harga yang sama.⁵⁶

c. Jual beli dengan uang muka (*Bai' al-urbun*)

Bai' al-urbun merupakan jual beli dengan uang muka, yaitu calon pembeli atau pemesan memberikan sejumlah uang muka untuk menunjukkan bahwa ia bersungguh-sungguh atas pesannya tersebut. Apabila calon pembeli sepakat atas barang pesannya, maka terjadilah transaksi jual beli dan uang muka tersebut menjadi bagian dari harga pesanan yang disepakati. Namun apabila kemudian pemesan menolak untuk membeli pesanan tersebut, maka uang muka yang sebelumnya telah dibayar akan hangus dan menjadi milik penjual.⁵⁷

d. *Bai' Inah*

Bai' inah dapat diartikan sebagai pinjaman, dan dalam pemahaman lain disebut ayyana yang berarti orang yang sedang melakukan Inah

⁵⁵ Afibatus Afida dan M. Taufiq Zamzami, "Perspektif Hukum Islam", hlm. 107.

⁵⁶ Muslim, dkk., "Pandangan Pengurus MUI Provinsi Lampung Periode 2016-2021 Terhadap Bai' Al-Wafa'", *Artikel* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2021), hlm. 25.

⁵⁷ Sunandar, dkk., "Pandangan Madzhab Syafi'i tentang Uang Muka pada Pembiayaan Murabahah", *Al-Amwal*, Vol. 1, No. 1, 2023, hlm. 59.

atau hutang, dimana seorang pedagang menjual barang dagangannya secara kredit, kemudian pedagang tersebut kembali membeli barang yang telah ia jual kepada pembeli secara tunai dengan jumlah pembayaran rendah. Menurut terminologi fikih islam, jual beli inah dapat diartikan sebagai jual beli manipulatif yang dilakukan dengan alasan peminjaman uang yang dibayar lebih dari jumlahnya, yaitu dengan cara melakukan transaksi penjualan barang dengan proses pembayaran secara tertunda kemudian membelinya lagi secara kontan dengan harga lebih murah.⁵⁸

e. Jual beli orang kota untuk orang desa

Calo untuk orang desa (pedalaman), yang dimaksud adalah orang kota yang menjadi calo untuk orang pedalaman atau bisa jadi bagi sesama orang kota. Calo ini mengatakan, “engkau tidak perlu menjual barang-barangmu sendiri. Biarkan saya saja yang jualkan barang-barangmu, nanti engkau akan mendapatkan harga yang lebih tinggi”.⁵⁹

f. Membeli barang dagangan kepada pedagang sebelum sampai tujuan

Sebagian pedagang menghadang kedatangan para pedagang dari kota atau tempat lain yang ingin berjualan di daerah mereka. Lalu mereka membeli barang dagangan dari pedagang luar kota itu dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar, sebelum para pedagang luar kota itu masuk ke pasar. Sehingga para pedagang luar kota itu tidak

⁵⁸ Abdul Tri Waznah, “Bai’ Inah Menurut Imam Syafi’i dan Relevansi dengan Akad Perbankan Syariah”, *Banco: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah*, Vol. 4, November 2022, hlm. 88.

⁵⁹ Arif Iman Mauliddin dan Cucu Kania Sari, “Hadits tentang Jual Beli yang Dilarang”, *RIESYHA: Jurnal Riset Ekonomi Syariah dan Hukum Al-Falah*, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 22.

tau berapa harga pasar dari barang yang mereka jual. Jual beli seperti ini diharamkan menurut jumhur ulama karena adanya pengelabuan.⁶⁰

g. Jual beli *musharrah*

Jual beli *musharrah* adalah jual beli yang dilakukan dengan cara menahan air susu pada kambing, sapi, ataupun unta supaya hewan tersebut terlihat gemuk dan seakan-akan air susunya subur sehingga orang akan tertarik untuk membelinya. Didalamnya mengandung unsur penipuan.⁶¹

h. Jual beli *muzabanah* dan *al-muhaqalah*

Jual beli *Muzabanah* merupakan jual beli buah anggur yang masih ada di pohonnya kemudian dicampur dengan buah anggur kering dengan takaran yang diterka. Sedangkan jual beli *Muhaqalah* merupakan jual beli biji-bijian yang masih ada didalam bulirnya kemudian dicampur biji-bijian kering dengan takaran yang diterka.⁶²

i. Jual beli *ats-tsunya* (pengecualian)

Jual beli *ats-tsunya* merupakan jual beli pengecualian, maksudnya adalah seseorang menjual kebunnya namun ia mengecualikan satu pohon kurma atau pohon lainnya tanpa sepengetahuan calon pembeli.

⁶⁰ Arif Iman Mauliddin dan Cucu Kania Sari, "Hadits tentang Jual Beli yang Dilarang", hlm. 22.

⁶¹ Hendriyono, "Kontribusi Ibnu Taimiyah tentang Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Era Modern (Studi Analisis dengan Pendekatan Historis dan Filosofis)", *Skripsi* (Riau: Universitas Islam Riau, 2018), hlm. 26-27

⁶² Hendriyono, "Kontribusi Ibnu Taimiyah", hlm. 26.

Jual semacam ini terlarang karena mengandung unsur penipuan dan ketidakjelasan.⁶³

6. Jual Beli Online (*E-Commerce*)

Di era serba digital seperti sekarang, hampir semua kegiatan manusia sudah dapat dilakukan dengan teknologi. Salah satunya adalah kegiatan di bidang ekonomi yaitu jual beli. Jual beli yang semula dilakukan di tempat yang sama, kini penjual dan pembeli dapat melakukan jual beli di tempat yang berbeda dengan memanfaatkan jaringan internet baik menggunakan android, laptop, ataupun perangkat lainnya. Transaksi semacam ini biasa disebut dengan jual beli *online* atau *e-commerce*.

E-commerce diambil dari dua suku kata yaitu *e* dan *commerce*. Huruf *e* disini merupakan singkatan dari *electronic* yang berarti ilmu elektronika, alat elektronika atau semua hal yang berhubungan dengan elektronika dan teknologi. Sedangkan *commerce* berarti perniagaan atau perdagangan.⁶⁴ Sehingga *e-commerce* merupakan transaksi jual beli atau mekanisme berdagang yang dilakukan oleh penjual dan pembeli di dunia maya. Jual beli *online* merupakan metode penjualan yang sedang berkembang pesat seiring berkembangnya teknologi. *E-commerce* memberikan kemudahan bagi siapa saja yang ingin berbelanja dengan hemat, mudah, dan cepat sehingga tidak menghabiskan banyak waktu dan

⁶³ Hendriyono, "Kontribusi Ibnu Taimiyah", hlm. 26.

⁶⁴ Runto Hadiana dan Ahmad Dasuki Aly, "Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam", *artikel* (Cirebon: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon), hlm. 44.

energi. Karena jual beli *online* hanya membutuhkan perangkat elektronik seperti laptop, komputer maupun android dan terhubung dengan jaringan internet. *E-commerce* memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Bagi para penjual, produk yang mereka jual dapat tersebar luas di internet sehingga informasi tentang produknya dapat dilihat oleh calon pembeli didalam maupun diluar kota. Sedangkan bagi pembeli, mereka dapat melihat berbagai produk yang dijual serta dapat membandingkan produk di beberapa toko yang berbeda dengan cepat dan mudah.⁶⁵ *E-Commerce* dapat dilakukan melalui web, media sosial, dan beragam aplikasi *online shop* seperti *Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, Blibli*, dan lain sebagainya.

Jual beli *online* pada aplikasi *shopee* dapat dikategorikan sebagai *bai' salam* dan *bai' istishna'*. Syeikh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan maksud dari *salam* yaitu jual beli dengan pesanan, penjual hanya memberikan sifat atau kriteria tentang barang yang ia jual. Pembayaran harus dilakukan secara tunai saat akad berlangsung, namun barang diserahkan kemudian sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Sedangkan akad *istishna'* menurut Hanafiyah merupakan suatu akad terhadap seorang pembuat atau pengrajin untuk mengerjakan atau membuat suatu barang tertentu yang ditangguhkan.⁶⁶ Transaksi pada aplikasi *shopee* yang termasuk *bai' salam* adalah jual beli dengan barang

⁶⁵ Meida Lutfi Samawi, "Jual Beli Online dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, hlm. 53-54.

⁶⁶ Universitas Islam An-Nur Lampung, "Jual Beli Salam dan Istishna serta Perbedaannya", *Artikel*, <https://an-nur.ac.id>, di akses 21 Mei 2023.

yang bersifat *mitsli*, penyerahan barang di waktu yang akan datang sesuai kesepakatan, dan pembayarannya dilakukan di awal akad secara tunai. Contoh transaksi pada aplikasi *shopee* yang termasuk *bai' salam* misalnya: membeli kosmetik merk A dengan metode pembayaran diawal akad secara tunai baik menggunakan *shopeepay*, transfer bank atau melalui mitra *shopee* (selain sistem *COD*) dan barang akan diterima kemudian sesuai dengan perkiraan pada *shopee*. Sedangkan transaksi pada aplikasi *shopee* yang termasuk *bai' istishna'* adalah jual beli produk *Pre-Order* atau *PO* yaitu produk dengan pengemasan yang lebih lama yaitu 7 hari atau lebih. Biasanya produk dengan sistem *Pre-Order* adalah produk-produk yang membutuhkan penanganan khusus atau harus dibuat terlebih dahulu oleh penjual. Contoh transaksi pada aplikasi *shopee* yang termasuk *bai' istishna'* misalnya: membeli kado wisuda *custom*, penjual harus membuat terlebih dahulu barang sesuai dengan keinginan pembeli.⁶⁷

Hukum asal muamalah adalah *al-ibāḥah* atau boleh, selama tidak ada dalil yang melarangnya. Sehingga perlu adanya batasan-batasan untuk mengaturnya. Menurut hukum islam, jual beli secara online diperbolehkan selama jual beli tersebut tidak mengandung unsur-unsur yang terlarang seperti *gharar*, *riba*, *kezaliman*, *kecurangan*, *penipuan* dan lain sebagainya.⁶⁸

⁶⁷ Universitas Islam An-Nur Lampung, "Jual Beli Salam dan Istishna serta Perbedaannya", *Artikel*, <https://an-nur.ac.id/>, di akses 21 Mei 2023.

⁶⁸ Munir Salim, "Jual Beli Secara Online", hlm. 385.

B. Voucher Shopee Member

1. Pengertian *Voucher Shopee Member*

Dalam KBBI, *voucher* atau *voucer* adalah kupon/kartu yang dapat dipakai oleh penerimanya untuk mendapatkan diskon atau gratis pada saat berbelanja baik berupa potongan harga terhadap pembelian, layanan, dan sebagainya setelah penerimanya memenuhi syarat yang sudah ditentukan.⁶⁹

Shopee member merupakan program bertingkat dengan beragam keuntungan yang bisa dinikmati oleh para pengguna. Apabila pengguna bertransaksi dan menyelesaikan pesanan sesuai dengan target yang telah ditentukan, maka pengguna bisa naik ke level selanjutnya dengan keuntungan yang lebih banyak. *Shopee member* memiliki beberapa level yang ditentukan oleh jumlah pesanan atau transaksi yang telah diselesaikan. Level pada *shopee member* ada 4 tingkatan yaitu: *classic*, *silver*, *gold*, dan *platinum*. Level *shopee member* dihitung selama 6 (enam) bulan sekali atau 2 (dua) periode dalam setahun yaitu periode 1 (1 Januari – 30 Juni) dan periode 2 (1 Juli – 31 Desember).⁷⁰

Pada setiap tingkatan *shopee member*, pengguna akan mendapatkan keuntungan yang berbeda-beda. Sebagian besar keuntungannya adalah beragam *voucher* pada *shopee member*. *Voucher shopee member* adalah *voucher* atau kupon yang menunjukkan banyaknya

⁶⁹ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses 2 Desember 2022.

⁷⁰ Anonim, "Shopee Member: Apa itu Shopee Member?", <https://help.shopee.co.id.>, diakses 21 November 2022.

keuntungan sesuai dengan tingkatan (level) yang diraih pada *shopee member*.

2. Macam-Macam *Voucher* pada *Shopee member*

Fitur *shopee member* menyediakan empat level atau tingkatan diantaranya: level *classic*, *silver*, *gold*, dan *platinum*. Ada batas minimal transaksi untuk mencapai level-level tersebut. Pada level *classic*, minimal pesanan yang dilakukan adalah 0 pesanan atau memenuhi jumlah transaksi Rp 0. Pada level *silver*, minimal pesanan yang dilakukan adalah 5 pesanan atau memenuhi jumlah transaksi Rp 500.000. Pada level *gold*, minimal pesanan yang dilakukan adalah 35 pesanan atau memenuhi jumlah transaksi Rp 3.000.000. Pada level *platinum*, minimal pesanan yang dilakukan adalah 100 pesanan atau memenuhi jumlah transaksi Rp 10.000.000.⁷¹

Setiap level memiliki keuntungan yang berbeda. Semakin tinggi level maka semakin banyak keuntungan yang dapat diterima. Keuntungan pada level *classic* hanya ada satu yaitu *brand membership*. Keuntungan pada level *silver*, diantaranya: *voucher* gratis ongkir, promo *silver*, catatan belanja, dan *brand membership*. Keuntungan pada level *gold*, diantaranya: *voucher* gratis ongkir, promo *gold*, catatan belanja, dan *brand membership*. Keuntungan pada level *platinum*, diantaranya: *voucher* gratis ongkir, *voucher shopee food*, *voucher* ulang tahun, promo eksklusif *platinum*, *CS prioritas*, catatan belanja, dan *brand membership*.

⁷¹ Anonim, "Shopee Member: Apa itu Shopee Member?", <https://help.shopee.co.id/>, diakses 21 November 2022.

Keuntungan berupa promo *silver*, promo *gold* maupun promo eksklusif platinum berisi *voucher* diskon atau *cashback*.⁷²

Dari beragam keuntungan tersebut, sebagian besar keuntungan yang terdapat pada fitur *shopee member* yaitu *voucher*. Berikut ini *voucher-voucher* yang terdapat pada *shopee member*, diantaranya:

a. *Voucher* gratis ongkir

Voucher gratis ongkir adalah *voucher* yang dapat digunakan saat *checkout* sehingga pengguna dapat menikmati potongan harga untuk biaya ongkos kirim.⁷³ Dengan *voucher* gratis ongkir ini, biaya ongkos kirim dapat terpotong sebagian maupun seluruhnya sehingga pengguna dapat menikmati biaya ongkos kirim lebih terjangkau atau bahkan gratis.

b. *Voucher* diskon

Voucher diskon adalah *voucher* yang digunakan untuk mendapatkan potongan harga dari seluruh total pembayaran, dan potongan harga tersebut akan didapatkan secara langsung pada saat melakukan transaksi. Sehingga total pembayaran akan berkurang secara otomatis sesuai dengan diskon yang diperoleh.

c. *Voucher cashback*

Voucher cashback adalah *voucher* yang digunakan untuk mendapatkan *cashback* (uang kembali) setelah menyelesaikan

⁷² Anonim, "Shopee Member: Apa itu Shopee Member?", <https://help.shopee.co.id/>, diakses 21 November 2022.

⁷³ Anonim, "Gratis Ongkir: Apa itu Voucher Gratis Ongkir?", <https://help.shopee.co.id/>, diakses 20 Februari 2023.

pesanan. Sehingga pengguna harus membayar seluruh total pembayaran terlebih dahulu, kemudian setelah barang diterima pihak *shopee* akan memberikan *cashback* dalam bentuk koin *shopee* yang dapat digunakan untuk pembelian selanjutnya.⁷⁴

d. *Voucher shopee food*

Voucher shopee food adalah *voucher* yang digunakan untuk mendapatkan potongan harga pada makanan atau minuman yang dipesan melalui fitur *shopee food*.⁷⁵

e. *Voucher ulang tahun*

Voucher ulang tahun *shopee* merupakan *voucher* yang diberikan *shopee* saat ulang tahun pengguna menurut data tanggal lahir yang terdaftar di aplikasi *shopee*. *Voucher* ulang tahun hanya dapat keluar satu kali dalam satu tahun.⁷⁶

Voucher pada *shopee member* juga dapat dikategorikan berdasarkan cara mendapatkannya, yaitu sebagai berikut:

a. *Voucher gratis*

Voucher gratis adalah *voucher* yang didapatkan secara cuma-cuma atau gratis. *Voucher* pada *shopee member* yang diberikan oleh pihak *shopee* secara cuma-cuma atau gratis, diantaranya: *voucher* gratis

⁷⁴ Anonim, "Voucher Cashback: Apa itu Voucher Cashback?", <https://help.shopee.co.id>, diakses 20 Februari 2023.

⁷⁵ Anonim, "Pembeli ShopeeFood: Bagaimana Cara Mengklaim dan Menggunakan Voucher ShopeeFood?", <https://help.shopee.co.id>, diakses 20 Februari 2023.

⁷⁶ Anonim, "11 Keuntungan Shopee Loyalty Classic, Silver, Gold, dan Platinum: Pengertian Voucher Ulang Tahun Shopee", <https://mahirtransaksi.com>, diakses 20 Februari 2023.

ongkir, *voucher shopee food*, dan *voucher* ulang tahun (level platinum).

b. *Voucher* berbayar

Voucher berbayar adalah *voucher* yang didapatkan dengan membayarkan sejumlah uang. *Voucher* berbayar pada *shopee member* dibeli menggunakan koin *shopee*. *Voucher* berbayar ini merupakan keuntungan dari promo *silver*, *gold*, maupun *platinum*. *Voucher-voucher* berbayar biasanya berupa *voucher* diskon atau *cashback*. Terkadang *voucher* gratis ongkir dan *voucher shopee food* juga tersedia dalam versi berbayar.⁷⁷

3. Cara Penggunaan *Voucher Shopee Member*

Transaksi jual beli online dapat dilakukan melalui web, media sosial, dan beragam aplikasi toko online. Salah satu aplikasi toko online yang cukup digemari adalah aplikasi *shopee*. Saat melakukan transaksi jual beli online di aplikasi *shopee*, tentunya kita akan melihat banyak *voucher* yang tersedia di aplikasi *shopee*. *Voucher-voucher* tersebut bisa didapatkan dari fitur *shopee games*, *shopee video*, *shopee live*, dan *shopee member*. *Shopee member* merupakan fitur yang menampilkan tingkatan/level bertingkat dengan beragam keuntungan menarik berupa *voucher*. *Voucher* yang ada pada fitur *shopee member* dapat disebut

⁷⁷ Anonim, "Shopee Member: Apa itu Shopee Member?", <https://help.shopee.co.id/>, diakses 21 November 2022.

sebagai *voucher shopee member*. Cara penggunaan *voucher shopee member* ialah sebagai berikut:⁷⁸

- a. Mengunduh aplikasi *shopee* di *Playstore*
- b. Mendaftarkan diri di aplikasi *shopee*
- c. Masuk ke fitur *shopee member*
- d. Memilih *voucher shopee member* yang diinginkan
- e. Mencari barang yang akan dibeli
- f. Menggunakan *voucher* pada saat melakukan transaksi
- g. Melakukan pembayaran sesuai dengan metode pembayaran yang dipilih
- h. Menunggu barang dikemas dan dikirim oleh penjual.



⁷⁸ Anonim, "Shopee Member: Apa itu Shopee Member?", <https://help.shopee.co.id.>, diakses 5 Juni 2023.

BAB III

FATWA DSN-MUI DAN FATWA AL-LAJNAH AD-DAIMAH TENTANG HUKUM PENGGUNAAN *VOUCHER*

A. Profil DSN-MUI

1. Sejarah Singkat DSN-MUI

Pada tanggal 29-30 Juli 1997, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan Lokakarya Ulama tentang Reksadana Syari'ah yang bertempat di Jakarta, yang merekomendasikan perlu adanya sebuah lembaga yang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan Syariah (LKS). Kemudian pada tanggal 14 oktober 1997, MUI mengadakan rapat Tim Pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN). Dewan Pimpinan MUI menerbitkan SK No. Kep-754/MUI/II/1999 tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional MUI pada tanggal 10 Februari 1999. Setelah menerbitkan SK tersebut, Dewan Pimpinan MUI mengadakan acara ta'aruf bersama dengan pengurus DSN-MUI di Hotel Indonesia Jakarta pada tanggal 15 Februari 1999. Untuk pertama kalinya, para pengurus DSN-MUI mengadakan Rapat Pleno I di Jakarta pada tanggal 1 April 2000 dengan mengesahkan Pedoman dasar dan Pedoman Rumah Tangga DSN-MUI.⁷⁹

Dewan Syariah Nasional (DSN) berada dibawah naungan MUI. DSN-MUI dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran islam dalam bidang perekonomian yang dilaksanakan sesuai dengan syariat.

⁷⁹ DSN-MUI, "Sekilas tentang DSN-MUI", <https://dsnmui.or.id/>, diakses 17 April 2023.

Pembentukan DSN-MUI merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi atau keuangan.⁸⁰

Secara Yuridis, Dewan Syariah Nasional (DSN) diakui keberadaannya dalam SK Direksi Bank Indonesia No. 32/34/1999 tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah, yaitu sebagai badan yang memberikan pengaturan produk dan operasional perbankan syariah, sekaligus sebagai Pengawas Dewan Syariah Nasional di berbagai lembaga keuangan syariah. Dalam Pasal 31 Surat Keputusan tersebut ditentukan bahwa Bank Umum Syariah diwajibkan untuk memerhatikan fatwa Dewan Syariah Nasional saat melakukan kegiatan-kegiatan usahanya. Eksistensi Dewan Syariah Nasional (DSN) juga diakui dalam berbagai Peraturan Bank Indonesia (PBI), diantaranya dalam PBI No. 11/15/PBI/2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah. Dalam Pasal 1 angka 7 PBI disebutkan bahwa Prinsip Syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).⁸¹

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah secara tersirat mengakui eksistensi dan otoritas Dewan Syariah Nasional (DSN) yang secara tersurat menyebutkan tentang Kewajiban LKS dalam kesesuaian produk dan jasanya, wajib tunduk kepada prinsip syariah yang

⁸⁰ DSN-MUI, "Sekilas tentang DSN-MUI", <https://dsnmui.or.id/>, diakses 17 April 2023.

⁸¹ Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi, dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Amzah, 2018), hlm. 162.

difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia lalu diaplikasikan dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia. Demikian juga pelantikan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas untuk mengawasi kesesuaian dengan prinsip syariah dalam praktik perbankan syariah yang dipilih dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Mekanisme MUI dalam masalah keuangan syariah mendelegasikan kepada Dewan Syariah Nasional (DSN), sehingga proses fatwa keuangan syariah dan seleksi terhadap Dewan Pengawas Syariah (DPS) dilakukan oleh anggota Dewan Syariah Nasional (DSN) yang kemudian disahkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁸²

2. Sumber Hukum dan Metode Istinbat

Dalam pembuatan fatwa, DSN-MUI menggunakan empat sumber hukum yang disepakati oleh para ulama Sunni, yaitu Al-Quran, al-hadis, *ijma'*, dan *qiyas*. Selain itu, DSN-MUI juga sering menggunakan salah satu sumber hukum yang diperselisihkan, yaitu *istihsān*, *maṣlaḥah mursalah*, *istiṣhāb*, *syāz az-zarī'ah*, *'urf*, *māzhab ṣaḥābī*, dan *syar'u man qablanā*. Selain itu, DSN-MUI juga melihat pada kitab-kitab fikih masyhur yang berasal dari mazhab klasik (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) dan kitab-kitab fikih kontemporer. Ketika ditemukan adanya suatu pendapat yang membenarkan sesuatu perbuatan muamalah dan berbeda dengan mayoritas (jumhur), maka menurut DSN bisa dipakai. Hal ini mendasarkan pada kaidah hukum muamalah, yaitu bahwa segala

⁸² Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah*, hlm. 163.

perbuatan di bidang muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang secara tegas melarangnya.⁸³

Metode istinbat yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dirumuskan dalam Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997 yang ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 1997. Dasar-dasar penetapan fatwa dituangkan pada bagian kedua pasal 2 yang berbunyi:

- a. Setiap Keputusan Fatwa harus mempunyai dasar atas Kitabullah dan Sunnah Rasul yang *mu'tabarah*, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat.
- b. Jika tidak terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul sebagaimana ditentukan pada pasal 2 ayat 1, Keputusan Fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan *ijma'*, *qiyas* yang *mu'tabar*, dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti *istihsān*, *maṣlahah mursalah*, dan *syāz az-zarī'ah*.
- c. Sebelum pengambilan Keputusan Fatwa, hendaklah ditinjau pendapat-pendapat para Imam Madzhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil-dalil yang diperrgunakan oleh pihak yang berbeda pendapat.
- d. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil Keputusan Fatwanya, dipertimbangkan.⁸⁴

⁸³ Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah*, hlm. 193-194.

⁸⁴ Muadz, "Bagaimana Metode Penetapan Fatwa MUI?: Bagaimana sebetulnya mekanisme dan metode penetapan fatwa di MUI?", *Artikel*, <https://www.muikijakarta.or.id.>, diakses 7 Mei 2023.

3. Fatwa DSN-MUI NO: 100/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Transaksi *Voucher* Multi Manfaat Syariah

Agar dapat meningkatkan perkembangan bisnis dan keuangan syariah secara luas di masyarakat, maka perlu adanya sarana yang dapat memberikan keuntungan ekonomis kepada masyarakat. Salah satunya berupa *voucher* yang memiliki banyak manfaat bagi masyarakat, baik konsumen, lembaga bisnis syariah, dan lembaga keuangan syariah. Sehingga DSN-MUI memandang perlu untuk menetapkan Fatwa DSN-MUI NO: 100/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Transaksi *Voucher* Multi Manfaat Syariah untuk dijadikan sebagai pedoman. Fatwa DSN-MUI NO: 100/DSN-MUI/XII/2015 menjelaskan pengertian *voucher* multi manfaat syariah⁸⁵ yaitu, *voucher* komersial yang menawarkan keuntungan berupa hak akses multi media pendidikan dan hiburan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Selain keuntungan tersebut, *voucher* juga memberikan beberapa manfaat lain seperti: tabungan investasi jangka panjang, diskon, dan bonus hadiah. Tabungan investasi jangka panjang adalah sejumlah uang yang dihibahkan oleh penerbit *voucher* untuk tujuan tabungan investasi yang baru bisa diambil pokok dan bagi hasilnya setelah jangka waktu tertentu. Diskon adalah pengurangan harga jual suatu produk atas kerjasama penerbit *voucher* dengan pihak lain. Bonus hadiah adalah hadiah berupa uang atau barang yang besumber dari

⁸⁵ Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa DSN-MUI NO: 100/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah* (Jakarta: DSN-MUI, 2015), hlm. 4.

pihak ketiga atau sponsor yang akan diberikan kepada sebagian konsumen.

Menurut fatwa DSN-MUI ini, ketentuan hukum transaksi jual beli menggunakan *voucher* multi manfaat syariah boleh apabila transaksi dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan fatwa tersebut.⁸⁶ Seperti transaksi jual beli pada umumnya, transaksi menggunakan *voucher* multi manfaat syariah yang dijelaskan pada Fatwa DSN-MUI ini juga memiliki ketentuan transaksi berupa syarat-syarat yang harus terpenuhi diantaranya:

a. Syarat penjual/penerbit *voucher*

- 1) Telah memiliki atau mempunyai kewenangan untuk menjual obyek akad. Penggunaan kata “telah memiliki” memberikan penegasan bahwa seorang penjual harus benar-benar telah memiliki kewenangan untuk menjual, misalnya penjual telah memiliki izin atas barang yang ia jual, telah memiliki izin jual di tempat atau *platform* yang digunakan untuk jual beli, dll.
- 2) Telah memiliki kemampuan dan sarana pendukung teknis untuk merealisasikan pelaksanaan pemanfaatan *voucher*. Penjual atau penerbit *voucher* mampu membuat *voucher* yang nantinya memberikan manfaat terhadap konsumen.⁸⁷

⁸⁶ Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa DSN-MUI NO: 100/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah* (Jakarta: DSN-MUI, 2015), hlm. 4.

⁸⁷ Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa DSN-MUI NO: 100/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah* (Jakarta: DSN-MUI, 2015), hlm. 4.

b. Syarat pembeli

- 1) Memiliki pengetahuan yang memadai atas obyek akad. Maksudnya pembeli harus benar-benar paham atas barang/jasa yang akan ia beli. Sehingga apabila pembeli adalah anak-anak, orang gila, orang pikun, dan lain sebagainya, maka sebaiknya transaksi diwakilkan oleh wali/pengampunya.
- 2) Cakap hukum (*Mukallaf*), dengan kata lain jual beli harus dilakukan oleh orang yang telah balig dan berakal.⁸⁸

c. Syarat obyek akad

- 1) Jelas dan dapat terukur; barang/jasa yang diperjualbelikan jelas atau dapat dilihat dengan panca indera dan dapat terukur baik dalam satuan berat, volume, maupun nilai barang/jasa yang ditawarkan.
- 2) Halal dan tayib. Menurut Khaswar Syamsu (Ketua Tenaga Ahli LPPOM MUI sekaligus Kepala Halal Science Center IPB University), Halal adalah segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan dalam islam. Standar halal sangat ketat dan memegang prinsip *zero tolerance*. Artinya, halal harus 100% tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Sementara tayib adalah sesuatu yang baik dan aman untuk dikonsumsi (*food safety*), bersih (GMP), serta menyehatkan dan

⁸⁸ Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa DSN-MUI NO: 100/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah* (Jakarta: DSN-MUI, 2015), hlm.4- 5.

bermutu (aspek fisik, kimia, dan biologis). Maka dari itu produk halal dan tayib baik untuk manusia dan makhluk hidup lainnya.⁸⁹

- 3) Dapat diserahkan pada saat akad atau pada saat disepakati. Barang/jasa bisa didapatkan secara langsung atau kemudian sesuai waktu yang telah disepakati.

d. Penerbit *voucher* boleh menentukan:

- 1) Batas waktu pemanfaatan *voucher*. Penerbit *voucher* dapat menentukan berapa lama *voucher* yang ia terbitkan berlaku, dengan menentukan batas akhir penggunaan *voucher*.

- 2) Syarat dan ketentuan *voucher*. Penerbit *voucher* juga dapat menentukan apa saja syarat dan ketentuan yang harus terpenuhi agar bisa menggunakan *voucher* dalam transaksi jual beli.

e. Tambahan manfaat berupa tabungan investasi jangka panjang dilakukan berdasarkan akad hibah (pemberian) yang dijanjikan oleh penerbit *voucher* kepada konsumen. Tabungan investasi jangka panjang harus memenuhi ketentuan, sebagai berikut:

- 1) Ditempatkan pada bank syariah dan dapat diakses oleh konsumen
- 2) Pihak penerbit *voucher* dan pihak bank harus menjamin keamanan dana investasi konsumen yang ada di rekening bank.⁹⁰

⁸⁹ Admin muidigital, “Halal dan Thayyib Lebih dari Sekedar Mutu”, <https://mui.or.id>, di akses 4 Juni 2023.

⁹⁰ Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa DSN-MUI NO: 100/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah* (Jakarta: DSN-MUI, 2015), hlm. 5.

f. Tambahan manfaat berupa bonus dalam bentuk hadiah dilakukan berdasarkan akad hibah dan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Hadiah bersumber dari pihak ketiga atau sponsor
- 2) Hadiah dapat berupa uang atau barang yang aman dan tidak bertentangan dengan syariah serta tidak menimbulkan *ighra'*.
- 3) Proses undian dilakukan secara jujur dan transparan.

Apabila dalam transaksi jual beli menggunakan *voucher* terjadi perselisihan di antara dua pihak, maka penyelesaian yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah melalui jalur musyawarah. Apabila dengan jalan musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹¹

B. Profil Al-Lajnah ad-Dāimah

1. Sejarah Singkat Al-Lajnah ad-Dāimah

Awal mula berdirinya lembaga al-Lajnah ad-Dāimah li al-Buḥūs al-Ilmiyyah wa al-Iftā' hanya menyoroti beberapa tema seputar teologi, fikih ibadah, dan fikih muamalah. Pada tahun 1434 H, Ahmad Abdurrazak al-Duwaisi selaku penghimpun dan penyusun fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga al-Lajnah ad-Dāimah menyebutkan bahwa fatwa-fatwa tersebut mencakup beberapa tema keagamaan seputar: teologi; al-Qur'an beserta ilmu-ilmu tentangnya; hukum-hukum fikih

⁹¹ Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa DSN-MUI NO: 100/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah* (Jakarta: DSN-MUI, 2015), hlm. 5.

yang bersifat personal; pembahasan mengenai multi-disipliner, baik seputar etika dalam kehidupan seorang muslim ataupun non-muslim; fikih siyasah (politik); dan ekonomi baik konvensional maupun syariah. Lembaga al-Lajnah ad-Dāimah sudah sangat produktif dalam mengeluarkan fatwa atas persoalan yang diajukan oleh *mustafti*. Hingga saat ini, lembaga al-Lajnah ad-Dāimah telah mengeluarkan fatwa-fatwa seputar persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di berbagai wilayah, baik di negaranya sendiri maupun di negara lain, dan di berbagai kalangan peneliti, pelajar, atau para tokoh agama yang turut menggunakannya sebagai *hujjah* dalam menjawab persoalan atau problematika umat saat ini. Pada tahun 2013, lembaga al-Lajnah ad-Dāimah telah mengeluarkan fatwa sebanyak 28.800 fatwa atau jika dirata-ratakan maka lembaga al-Lajnah ad-Dāimah mampu mengeluarkan sekitar 600 fatwa dalam setahun.⁹²

2. Sumber Hukum dan Metode Istinbat

Sumber hukum Lembaga al-Lajnah ad-Dāimah li al-Buḥūs al-‘Ilmiyyah wa al-Iftā’ antara lain: al-Qur’an, sunah, *ijma’*, dan *Qiyas*. Serta mempertimbangkan dalil-dalil yang bersifat *mukhtalaf* seperti: *istiṣḥāb*, *qaul ṣaḥābi*, *al-‘urf*, *maqāṣid asy-syarī’ah* serta kaidah-kaidah fikih yang banyak digunakan oleh kalangan fukaha.

⁹² Ibnu Irawan, dkk., “Fatwa Contribution to the Development of Islamic Law (Study of the Fatwa Institute of Saudi Arabia)”, *FITRAH Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 05, No. 2, Desember, 2019, hlm. 196.

Metode istinbat yang digunakan oleh lembaga al-Lajnah ad-Dāimah li al-Buḥūs al-‘Ilmiyyah wa al-Iftā’ di dalam proses kajian sampai dengan mengeluarkan fatwa antara lain:

- a. Merujuk dan berdasarkan pada dalil-dalil yang bersifat *muttafaq*, seperti: al-Qur’an, sunah, *ijma’*, dan *qiyas*. Dalam penggunaan dan penyandarannya kepada hadis Nabi SAW, hadis yang bersifat dhaif dapat digunakan apabila didukung oleh hadis lain yang perkaranya serupa dengan hadis tersebut.
- b. Menggunakan dalil-dalil yang bersifat *mukhtalaf* seperti: *istiṣhāb*, *qaul saḥābi*, *al-‘urf*, *maqāsid asy-syarī’ah* serta kaidah-kaidah fikih, sebagai pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara.
- c. Tidak cenderung terhadap salah satu mazhab dan aliran tertentu, sebagai sandaran pemikiran atas berbagai persoalan dan pertanyaan yang diajukan oleh penanya/*mustafti*.
- d. Lembaga al-Lajnah ad-Dāimah memiliki standar operasional prosedur dalam pembuatan fatwanya yang sangat memperhatikan berbagai aspek terutama etika dan kelayakan, sebagai berikut:
 - 1) Memberikan pelayanan yang sama terhadap semua pertanyaan yang diajukan oleh *mustafti* dengan segera menerima dan memprosesnya, serta tidak membeda-bedakan atau mendiskriminasi salah satu pertanyaan karena suatu alasan.
 - 2) Mengeluarkan fatwa dengan perlahan dan hati-hati, sejak dari kajian hukumnya hingga penerbitan. Tidak tergesa-gesa dan

terlalu cepat dalam mengeluarkan fatwa karena dapat berpotensi mengurangi kecermatan pada suatu persoalan.

- 3) Mengutamakan prinsip musyawarah atas setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh *mustafti*.
- 4) Melakukan peninjauan ulang atas fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan.⁹³

3. Fatāwa al-Lajnah ad-Dāimah li al-Buḥūs al-‘Ilmiyyah wa al-Iftā’ (Jilid 14: al-Buyū’) no. 19114

Fatwa al-Lajnah ad-Dāimah merupakan fatwa yang dikeluarkan untuk menjawab pertanyaan *mustafti* (penanya) yang diajukan kepada lembaga al-Lajnah ad-Dāimah. Dari pertanyaan yang diajukan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penanya menjelaskan tentang kartu diskon yang telah ia keluarkan dan menanyakan apakah kartu diskon semacam itu boleh digunakan atau tidak.

Kartu diskon yang dimaksud pada fatwa al-Lajnah ad-Dāimah tersebut merupakan kartu diskon tahunan yang bisa didapatkan dengan cara membayar sejumlah imbalan (uang) kepada penerbit kartu. Kartu diskon tersebut dapat digunakan pada tempat/toko tertentu yang telah tercantum pada buku panduan yang dikeluarkan oleh penerbit kartu. Penerbit kartu, lembaga, dan instansi tidak mengalami kerugian apapun dari pembuatan kartu dan diskon yang ada pada kartu tersebut. Karena

⁹³ Ibnu Irawan, dkk., “Fatwa Contribution to the Development of Islamic Law (Study of the Fatwa Institute of Saudi Arabia)”, *FITRAH Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 05, No. 2, Desember, 2019, hlm. 195-196.

semua pengeluaran untuk penerbitan kartu berasal dari pembayaran awal yang dilakukan oleh pemegang kartu. Kartu diskon ini berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang dengan melakukan pembayaran yang sama seperti pembayaran awal saat membuat kartu.

Setelah mempelajari permasalahan yang ada di lapangan, maka panitia dari lembaga al-Lajnah ad-Dā'imah mengeluarkan Fatwa al-Lajnah ad-Dā'imah li al-Buḥūs al-'Ilmiyyah wa al-Iftā' (Jilid 14: al-Buyū') no. 19114 yang menjelaskan bahwa kartu diskon semacam ini terlarang baik untuk penerbitan atau langganan, karena beberapa alasan, diantaranya:⁹⁴

- a. Mengandung unsur *gharar* dan resiko. Karena membayar sejumlah uang sebagai imbalan atau untuk iuran keanggotaan tanpa mendapatkan timbal balik yang setimpal. Sebab apabila telah habis masa berlaku kartu, belum tentu pemegang kartu menggunakan kartu diskon tersebut atau menggunakannya tetapi tidak sesuai dengan bayaran awal yang disetorkan. Hal ini mengandung unsur *gharar* dan resiko.
- b. Mengandung riba apabila sumber diskon berasal dari pelanggan (pemegang kartu) dan bisa jadi pihak penjual gagal memberikan diskon. Disini dihukumi riba yang haram karena bisa jadi diskon yang diberikan melebihi setoran awal untuk pembuatan kartu. Inilah kenyataan yang terjadi. Dan terjadilah *gharar* (ketidakjelasan) atas kartu yang diterbitkan.

⁹⁴ Ahmad bin Abdurrazak al-Duwaisi, *Fatāwa Al-Lajnah ad-Dā'imah Li Al-Buḥūs Al-'Ilmiyyah Wa Al-Iftā'* (Jilid 14: *Al-Buyū'*) no 19114 (Riyad: Dar al-Muayyid, 1409), hlm. 12-16.

- c. Memiliki dampak negatif yaitu dapat menimbulkan rasa saling cemburu antara pelanggan yang memiliki kartu dan yang tidak memiliki kartu.
- d. Dampak negatif lainnya yaitu kartu diskon dapat mendorong pemegang kartu untuk terus melakukan transaksi tanpa memikirkan kewajiban untuk memenuhi kebutuhannya dengan membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan hanya untuk memanfaatkan diskon semata. Sehingga menyebabkan peningkatan konsumsi dan pemborosan di dalamnya.⁹⁵



⁹⁵ Ahmad bin Abdurrazak al-Duwaisi, *Fatāwa Al-Lajnah ad-Dā'imah Li Al-Buḥūs Al-‘Ilmiyyah Wa Al-Iftā’* (Jilid 14: *Al-Buyū’*) no 19114 (Riyad: Dar al-Muayyid, 1409), hlm. 12-16.

BAB IV

ANALISIS PENGGUNAAN *VOUCHER SHOPEE MEMBER* MENURUT FATWA DSN-MUI DAN FATWA AL-LAJNAH AD-DAIMAH

A. Analisis Penggunaan *Voucher* pada *Shopee Member* dalam Transaksi Jual Beli

Voucher atau *voucer* menurut KBBI adalah kupon/kartu yang dapat digunakan untuk mendapatkan diskon atau gratis pada saat berbelanja baik berupa potongan harga terhadap pembelian, layanan, dan sebagainya.⁹⁶ *Shopee member* merupakan program bertingkat dengan beragam keuntungan yang bisa dinikmati oleh para pengguna. *Shopee member* memiliki beberapa level yang ditentukan oleh jumlah pesanan atau transaksi yang telah diselesaikan. Level pada *shopee member* ada 4 tingkatan yaitu: *classic*, *silver*, *gold*, dan *platinum*. Level *shopee member* dihitung dua periode dalam setahun atau selama enam bulan sekali yaitu tanggal 1 Januari – 30 Juni (periode 1) dan tanggal 1 Juli – 31 Desember (periode 2).⁹⁷ Sehingga *voucher shopee member* adalah *voucher* atau kupon yang menunjukkan banyaknya keuntungan sesuai dengan tingkatan (level) yang diraih pada *shopee member*.

Setiap level memiliki keuntungan yang berbeda. Semakin tinggi level maka semakin banyak keuntungan yang dapat diterima. Sebagian besar keuntungan yang terdapat pada fitur *shopee member* yaitu berupa *voucher*. *Voucher-voucher* yang terdapat pada *shopee member* diantaranya *voucher* diskon, *voucher* gratis ongkir, *voucher cashback*, *voucher shopee food*, dan

⁹⁶ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses 2 Desember 2022.

⁹⁷ Anonim, "Shopee Member: Apa itu Shopee Member?", [https://help.shopee.co.id.](https://help.shopee.co.id/), diakses 21 November 2022.

voucher ulang tahun.⁹⁸ *Voucher* pada *shopee member* juga dapat dikategorikan berdasarkan cara mendapatkannya, yaitu *voucher* yang didapatkan secara cuma-cuma atau *voucher* gratis dan *voucher* yang didapatkan dengan cara membayar atau *voucher* berbayar. *Voucher-voucher* tersebut memiliki keuntungan yang serupa yaitu dapat mengurangi total harga yang harus dibayarkan. Pengurangan tersebut biasa disebut dengan diskon. Menurut KBBI, diskon adalah potongan harga.⁹⁹

Sehingga kedudukan atau status *voucher shopee member* dalam transaksi jual beli yaitu sebagai alat untuk mendapatkan potongan harga (diskon). Maka penggunaan *voucher* dalam transaksi jual beli termasuk kedalam jual beli *al-muwada'ah*. *Bai' al-muwada'ah* merupakan jual beli dengan memasang harga yang lebih rendah dari harga pasar atau dilakukan dengan potongan/diskon.¹⁰⁰ Ini merupakan salah satu jual beli yang diperbolehkan. Selain termasuk kedalam *bai' al-muwada'ah*, transaksi menggunakan *voucher shopee member* juga termasuk kedalam jual beli *salam* atau *isti'sna'* tergantung pada sifat barang yang dipesan dan metode pembayaran yang dipilih.

Transaksi pada aplikasi *shopee* yang termasuk *bai' salam* adalah jual beli dengan barang yang bersifat *mitsli*, penyerahan barang di waktu yang akan datang sesuai kesepakatan, dan pembayarannya dilakukan di awal akad

⁹⁸ Anonim, "Shopee Member: Apa itu Shopee Member?", <https://help.shopee.co.id/>, diakses 15 April 2023.

⁹⁹ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses 20 April 2023.

¹⁰⁰ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), hlm. 27.

secara tunai. Sedangkan transaksi pada aplikasi *shopee* yang termasuk *bai' istishna'* adalah jual beli produk *Pre-Order* atau *PO* yaitu produk-produk yang membutuhkan penanganan khusus atau harus dibuat terlebih dahulu oleh penjual. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai saat akad berlangsung atau dapat dibayar kemudian dan berangsur sesuai kesepakatan kedua belah pihak.¹⁰¹

Pada dasarnya segala bentuk dalam muamalah diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Dalam islam, jual beli dengan sistem diskon diperbolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti penipuan, kerugian, kemudharatan dan lain sebagainya.¹⁰² Sehingga dapat dikatakan bahwa penggunaan *voucher shopee member* dalam transaksi jual beli pada dasarnya diperbolehkan selama tidak membawa pada hal-hal yang diharamkan.

B. Analisis Hukum Penggunaan *Voucher* pada *Shopee Member* Menurut Fatwa DSN-MUI NO: 100/DSN-MUI/XII/2015 dan Fatwa Al-Lajnah ad-Dāimah li Al-Buḥūs Al-Ilmiyyah wa Al-Iftā' (Jilid 14: Al-Buyū') no. 19114

1. Fatwa DSN-MUI

Dasar hukum yang digunakan oleh Fatwa DSN-MUI NO: 100/DSN-MUI/XII/2015 bersumber dari al-Qur'an, hadis, dan kaidah fikih. Berikut ini beberapa ayat al-Qur'an yang dijadikan sebagai dasar hukum diantaranya:

¹⁰¹ Universitas Islam An-Nur Lampung, "Jual Beli Salam dan Istishna serta Perbedaannya", *Artikel*, <https://an-nur.ac.id>, di akses 21 Mei 2023.

¹⁰² Afibatus Afida dan M. Taufiq Zamzami, "Perspektif Hukum Islam", hlm. 97.

a. Q.S Al-Baqarah [2] ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُضْمَرُونَ إِلَّا كَمَا يُضْمَرُ الَّذِي تَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.¹⁰³

b. Q.S Al-Baqarah [2] ayat 278

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman.¹⁰⁴

c. Q.S An-Nisa [4] ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِنْكُمْ.....

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu...¹⁰⁵

Dari ketiga ayat diatas, dijelaskan mengenai keharaman riba dan larangan memakan harta sesama secara batil. Sehingga ini berhubungan dengan keuntungan yang didapatkan, apakah keuntungan yang didapat dikategorikan sebagai riba atau bukan. Maka dari itu,

¹⁰³ Kementerian Agama Republik Indonesia, Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses 7 Mei 2023.

¹⁰⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses 7 Mei 2023..

¹⁰⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses 7 Mei 2023.

perlu adanya penelaahan lebih lanjut terhadap keuntungan yang ada pada *voucher shopee member*.

Selain tiga ayat diatas, masih ada tiga ayat lain yang dijadikan sebagai dasar hukum fatwa DSN-MUI NO: 100/DSN-MUI/XII/2015, diantaranya surah al-Maidah [5]: 1, surah an-Nisa [4]: 58, dan surah al-Maidah [5]: 2. Menurut penulis, dasar hukum yang bersumber dari ketiga ayat tersebut, terlalu umum dan terlalu jauh jika dijadikan sebagai dasar hukum tentang *voucher*. Karena pembahasannya mengenai akad secara umum, perintah menyampaikan amanah, dan tentang tolong menolong dalam kebaikan.

Selain ayat al-Qur'an, adapula beberapa hadis yang dijadikan sebagai dasar hukum, diantaranya:¹⁰⁶

- a. Hadis Nabi SAW riwayat Ibnu Majah dari bapaknya Shuhaib RA:

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ¹⁰⁷

Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum halus dengan gandum kasar (jewawut) untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.

- b. Hadits Nabi SAW riwayat Muslim, al-Tirmizi, al-Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Hibban, dan Ibnu Majjah dari Abu Hurairah RA, riwayat Malik

¹⁰⁶ Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa DSN-MUI NO: 100/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah* (Jakarta: DSN-MUI, 2015), hlm. 2.

¹⁰⁷ Ibnu Majah Abu Abdillah, *Sunan Ibn Majah*, juz 2 (Beirut: Dar al-Ihya' al-Arabiyyah, 1311 H), hlm. 768.

dari Sa'id bin al-Musayyab RA, riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas RA dan Ibnu Umar RA:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar.

- c. Hadis Nabi SAW, riwayat at-Thabrani dari kakeknya 'Amr bin 'Auf al-Muzani, dan riwayat al-Hakim dari Abu Hurairah r.a:

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا¹⁰⁸

Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

Hadis pertama yang dijadikan dasar hukum oleh fatwa DSN-MUI ini merupakan hadis yang *dhaif* karena terdapat perawi yang memiliki kualitas *majhul* dan makna dari hadis tersebut kurang tepat jika dijadikan sebagai dasar hukum penggunaan *voucher*. Hadis kedua merupakan hadis yang sahih namun penulisan isi hadis kurang lengkap, seharusnya adalah '*an bai' al-ḥaṣāh wa 'an bai' al-garar*'. Hadis ini merupakan hadis dari sahih muslim nomor: 3808. Hadis ketiga merupakan hadis hasan sahih yang terdapat di kitab sunan tirmidzi no: 1352.

Adapula beberapa kaidah fikih yang dijadikan sebagai dasar hukum, diantaranya:

¹⁰⁸ Al-Imam al-Hafiz Abi Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Jami' al-Kabir* (Beirut: Dar gharib al-Islam, 1996), hlm. 27.

أ. الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Pada dasarnya, segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya.

ب. الضَّرُّ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Segala *madharat* (bahaya, hal-hal yang merugikan,) harus dihindarkan sedapat mungkin. (As-Suyuthi, Al-Asybah wan Nazha'ir, 62).¹⁰⁹

Kaidah fikih diatas menjelaskan tentang prinsip dasar atas kebolehan dalam bermuamalah dan anjuran untuk meninggalkan segala *madharat*. Sehingga segala sesuatu dalam muamalah pada dasarnya diperbolehkan, begitu juga dengan *voucher shopee member*. Namun perlu adanya penelitian lebih dalam pada *voucher shopee member*, apakah terdapat unsur yang diharamkan atau tidak.

Setelah melakukan pengamatan terhadap *voucher* yang ada pada *shopee member*, *voucher* yang dimaksud dalam fatwa DSN-MUI dapat disamakan dengan *voucher* yang ada pada *shopee member*. Sehingga penetapan hukum *voucher shopee member* dapat dilihat dari perspektif fatwa DSN-MUI NO: 100/DSN-MUI/XII/2015. Terdapat beberapa pertimbangan dalam pembuatan fatwa tersebut, diantaranya: untuk meningkatkan perkembangan bisnis dan keuangan syariah serta untuk memberikan keuntungan ekonomis kepada masyarakat. Menurut fatwa DSN-MUI ini, ketentuan hukum penggunaan *voucher* dalam transaksi jual

¹⁰⁹ Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa DSN-MUI NO: 100/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah* (Jakarta: DSN-MUI, 2015), hlm. 3.

beli boleh dengan berpedoman pada ketentuan fatwa tersebut. Ketentuan transaksi pada fatwa tersebut diantaranya:¹¹⁰

- a. Syarat penjual atau penerbit *voucher*:
 - 1) Telah memiliki atau mempunyai kewenangan untuk menjual obyek akad;
 - 2) Telah memiliki kemampuan dan sarana pendukung teknis untuk merealisasikan pelaksanaan manfaat *voucher*;
- b. Syarat pembeli:
 - 1) Memiliki pengetahuan yang memadai atas obyek akad;
 - 2) Cakap hukum (*mukallaf*);
- c. Syarat obyek akad:
 - 1) Jelas dan dapat terukur
 - 2) Halal dan tayib;
 - 3) Dapat diserahkan pada saat akad atau pada saat disepakati;
- d. Penerbit *voucher* boleh menentukan:
 - 1) Batas waktu pemanfaatan *voucher*;
 - 2) Syarat dan ketentuan *voucher*;
- e. Tambahan manfaat berupa tabungan investasi jangka panjang dilakukan berdasarkan akad hibah (pemberian) yang dijanjikan oleh penerbit *voucher* kepada konsumen. Tabungan investasi jangka panjang harus memenuhi ketentuan, sebagai berikut:
 - 1) Ditempatkan pada bank syariah dan dapat diakses oleh konsumen;

¹¹⁰ Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa DSN-MUI NO: 100/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah* (Jakarta: DSN-MUI, 2015), hlm. 4-5.

- 2) Pihak penerbit *voucher* dan pihak bank harus menjamin keamanan dana investasi konsumen yang ada di rekening bank;
- f. Tambahan manfaat berupa bonus dalam bentuk hadiah dilakukan berdasarkan akad hibah dan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- 1) Hadiah bersumber dari pihak ketiga atau sponsor;
 - 2) Hadiah dapat berupa uang atau barang yang aman dan tidak bertentangan dengan syariah serta tidak menimbulkan *ighra'*;
 - 3) Proses undian dilakukan secara jujur dan transparan.¹¹¹

Dari pemaparan diatas, penulis ingin memberikan tanggapan atau kritik terhadap isi dari fatwa DSN-MUI NO: 100/DSN-MUI/XII/2015, sebagai berikut:

- a. Pada dasar hukum fatwa, terdapat beberapa ayat al-Qur'an yang sifatnya terlalu umum dan hadis yang dhaif;
- b. Menyamakan kedudukan penjual dan penerbit *voucher* karena menggabungkan syarat antara penjual dan penerbit *voucher*;
- c. Hanya memaparkan syarat dan ketentuan sebagai pedoman, tidak menyebutkan larangan-larangan yang harus dihindari.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan fatwa DSN-MUI membolehkan penggunaan *voucher*, diantaranya sebagai berikut:

- a. Memperhatikan keuntungan ekonomis (manfaat) bagi masyarakat

¹¹¹ Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa DSN-MUI NO: 100/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah* (Jakarta: DSN-MUI, 2015), hlm. 5.

- b. Menganggap bahwa manfaat atau keuntungan yang berasal dari *voucher* dilakukan berdasarkan akad hibah (pemberian)
- c. Dasar hukum yang digunakan lebih mendahulukan ayat-ayat yang mengandung kalimat *amr* (perintah) dari pada ayat dengan kalimat *nahy* (larangan).

Shopee member memiliki empat level atau tingkatan, diantaranya: level *classic*, *silver*, *gold*, dan *platinum*. Sebagian besar keuntungan yang didapatkan pada level *shopee member* tersebut yaitu berupa *voucher*. *Voucher* yang terdapat pada *shopee member* diantaranya: *voucher* gratis ongkir, *voucher* diskon, *voucher cashback*, *voucher shopee food*, dan *voucher* ulang tahun. *Voucher* juga dapat dikategorikan berdasarkan cara mendapatkannya, yaitu: *voucher* yang didapatkan secara cuma-cuma atau secara gratis dan *voucher* berbayar.¹¹² *Voucher* tersebut memberikan keuntungan atau manfaat bagi para konsumen atau pembeli.

Hasil analisis mengenai hukum penggunaan *voucher shopee member* dalam transaksi jual beli jika merujuk pada fatwa DSN-MUI NO: 100/DSN-MUI/XII/2015 adalah sebagai berikut:

- a. *Voucher* gratis : halal digunakan, karena diberikan secara cuma-cuma atau gratis oleh pihak *shopee*. Dan keuntungan yang terdapat didalamnya bukan termasuk kedalam riba karena fatwa DSN-MUI menganggap bahwa tambahan manfaat dari *voucher* tersebut dilakukan berdasarkan akad hibah atau sebagai pemberian dari pihak *shopee*.

¹¹² Anonim, "Shopee Member: Apa itu Shopee Member?", <https://help.shopee.co.id/>, diakses 21 November 2022.

b. *Voucher* berbayar: halal digunakan, karena tidak ada paksaan bagi pengguna untuk membeli *voucher* tersebut. Dan pengguna tidak dirugikan dari pembelian *voucher* tersebut karena keuntungan yang didapatkan sebanding atau bahkan lebih dari yang dibayarkan. Keuntungan yang melebihi dari yang dibayarkan tidak termasuk kedalam riba namun sebagai pemberian atau hibah dari pihak *shopee*. Tidak ada pihak yang dirugikan karena *voucher* berasal dari pihak *shopee* bukan dari pihak penjual. Serta memberikan manfaat bagi semua pihak baik bagi pihak pembeli, penjual, dan pihak *shopee*.

2. Fatwa Al-Lajnah ad-Dāimah

Dasar hukum yang digunakan pada Fatwa al-Lajnah ad-Dāimah li al-Buḥūs al-Ilmiyyah wa al-Iftā' (Jilid 14: al-Buyū') no. 19114 adalah Q.S an-Nisa ayat 29, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.¹¹³

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa Allah SWT melarang orang-orang beriman memakan harta sesamanya secara batil. Maksudnya adalah memperoleh harta dari sesuatu yang tidak diperbolehkan seperti mencuri,

¹¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses 7 Mei 2023.

merampas, akad yang mengandung riba dan yang sejenis dengan itu.¹¹⁴ Sehingga ini berkaitan dengan keuntungan yang didapatkan, apakah mengandung riba atau tidak. Ayat diatas merupakan ayat yang mengandung kalimat larangan (*nahi*). Ini terlihat dari kata *Lā ta'kulū* yang berarti jangan memakan. Sebuah ungkapan larangan untuk memakan harta secara batil.

Sebelum menganalisis hukum penggunaan *voucher shopee member* yang merujuk pada fatwa al-Lajnah ad-Dāimah no. 19114, perlu adanya pengamatan terkait kesamaan yang ada pada kartu diskon (fatwa al-Lajnah ad-Dāimah) dan *voucher* pada *shopee member*. Persamaan dari kartu diskon (fatwa al-Lajnah ad-Dāimah) dan *voucher shopee member* diantaranya:

- a. Keduanya merupakan kartu yang didapatkan karena keikutsertaan sebagai anggota atau *member*.
- b. Keduanya merupakan kartu yang digunakan untuk mendapatkan potongan harga (diskon) saat melakukan transaksi jual beli.

Dari persamaan yang telah dipaparkan, peneliti menganggap bahwa *voucher shopee member* dapat disamakan dengan kartu diskon yang terdapat pada fatwa al-Lajnah ad-Dāimah. Sehingga penentuan hukum penggunaan *voucher shopee member* dapat dilihat dari perspektif fatwa al-Lajnah ad-Dāimah no. 19114.

¹¹⁴ Muhammad Afiruddin, "Tafsir Surah An-Nisa ayat 29: Prinsip Jual Beli dalam Islam", <https://tafsiralquran.id>, diakses 4 Juni 2023.

Menurut fatwa al-Lajnah ad-Dāimah no. 19114, kartu diskon terlarang baik untuk penerbitan maupun langganan, karena beberapa alasan yaitu:¹¹⁵

- a. Mengandung unsur *gharar* dan resiko. Karena membayar sejumlah uang sebagai imbalan atau untuk iuran keanggotaan tanpa mendapatkan timbal balik yang setimpal. Sebab apabila telah habis masa berlaku kartu, belum tentu pemegang kartu menggunakan kartu diskon tersebut atau menggunakannya tetapi tidak sesuai dengan bayaran awal yang disetorkan. Hal ini mengandung unsur *gharar* dan resiko.
- b. Mengandung riba apabila sumber diskon berasal dari pelanggan (pemegang kartu) dan bisa jadi pihak penjual gagal memberikan diskon. Disini dihukumi riba yang haram karena bisa jadi diskon yang diberikan melebihi setoran awal untuk pembuatan kartu. Inilah kenyataan yang terjadi. Dan terjadilah *gharar* (ketidakjelasan) atas kartu yang diterbitkan.
- c. Memiliki dampak negatif yaitu dapat menimbulkan rasa saling cemburu antara pelanggan yang memiliki kartu dan yang tidak memiliki kartu.
- d. Dampak negatif lainnya yaitu kartu diskon dapat mendorong pemegang kartu untuk terus melakukan transaksi tanpa memikirkan kewajiban untuk memenuhi kebutuhannya dengan membeli barang-

¹¹⁵ Ahmad bin Abdurrazak al-Duwaisi, *Fatāwa Al-Lajnah ad-Dāimah Li Al-Buḥūs Al-‘Ilmiyyah Wa Al-Iftā’* (Jilid 14: *Al-Buyū’*) no 19114 (Riyad: Dar al-Muayyid, 1409), hlm. 15-16.

barang yang tidak dibutuhkan hanya untuk memanfaatkan diskon semata. Sehingga menyebabkan peningkatan konsumsi dan pemborosan di dalamnya.¹¹⁶

Sehingga apabila kartu diskon diterbitkan secara gratis (cuma-cuma), maka untuk menerbitkan dan memilikinya diperbolehkan. Karena ini termasuk pemberian yang diberikan oleh pihak toko/perusahaan secara cuma-cuma atau sebagai hadiah.

Dari pemaparan diatas, penulis ingin memberikan tanggapan atau kritik terhadap isi dari fatwa al-Lajnah ad-Dāimah no. 19114, sebagai berikut:

- a. Dasar hukum hanya terdapat pada ketentuan no. 1 (mengandung unsur *gharar* dan resiko). Sehingga tidak jelas dasar hukum yang digunakan untuk ketentuan no. 2 sampai 4;
- b. Hanya melihat pada kartu diskon atau voucher yang didapatkan secara berbayar;
- c. Hanya menjelaskan mengenai alasan dari dilarangnya kartu diskon, tidak menjelaskan mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan fatwa al-Lajnah ad-Dāimah melarang penggunaan *voucher* atau kartu diskon, diantaranya sebagai berikut:

¹¹⁶ Ahmad bin Abdurrazak al-Duwaisi, *Fatāwa Al-Lajnah ad-Dāimah Li Al-Buḥūs Al-‘Ilmiyyah Wa Al-Iftā’* (Jilid 14: *Al-Buyū’*) no 19114 (Riyad: Dar al-Muayyid, 1409), hlm. 12-16.

- a. Menganggap *voucher* atau kartu diskon sebagai kartu yang didapatkan dengan cara membayar.
- b. Menganggap adanya ketidakjelasan dari keuntungan *voucher*
- c. Kelebihan dari keuntungan *voucher* dianggap sebagai riba.
- d. Menggunakan dasar hukum dari ayat yang mengandung kalimat *nahi* (larangan).

Hasil analisis tentang hukum penggunaan *voucher shopee member* dalam transaksi jual beli jika merujuk kepada fatwa al-Lajnah ad-Dāimah¹¹⁷ no. 19114 adalah sebagai berikut:

- a. *Voucher* gratis: halal digunakan, karena diberikan secara cuma-cuma atau gratis oleh pihak *shopee*. Sehingga tidak mengandung unsur *gharar* dan riba didalamnya.
 - b. *Voucher* berbayar: haram, karena pengguna harus membayar sejumlah uang untuk mendapatkan *voucher* tersebut. Mengandung unsur *gharar* karena terdapat ketidakjelasan terhadap keuntungan yang didapat. Serta mengandung unsur riba karena keuntungan yang didapat melebihi dari yang dibayarkan.
3. Perbandingan Hukum Penggunaan *Voucher Shopee Member* Menurut Fatwa DSN-MUI dan Fatwa Al-Lajnah ad-Dāimah

Setelah menganalisis hukum penggunaan *voucher shopee member* menurut Fatwa DSN-MUI dan Fatwa al-Lajnah ad-Dāimah maka perlu

¹¹⁷ Ahmad bin Abdurrazak al-Duwaisi, *Fatāwa Al-Lajnah ad-Dāimah Li Al-Buḥūs Al-‘Ilmiyyah Wa Al-Iftā’* (Jilid 14: *Al-Buyū’*) no 19114 (Riyad: Dar al-Muayyid, 1409), hlm. 12-16.

adanya perbandingan diantara kedua analisis hukum tersebut. Berikut persamaan pendapat Fatwa DSN-MUI dan Fatwa al-Lajnah ad-Dāimah mengenai hukum penggunaan *voucher shopee member*, diantaranya:

- a. Keduanya sama-sama membolehkan *voucher shopee member* yang didapatkan secara cuma-cuma atau gratis.
- b. Memiliki dasar hukum yang serupa yaitu surah an-Nisa ayat 29. Namun pada Fatwa DSN-MUI ayat tersebut hanya salah satu dari sekian banyak dasar hukum, sedangkan pada fatwa al-Lajnah ad-Dāimah ayat tersebut merupakan dasar hukum pokok.

Selain persamaan, terdapat perbedaan pendapat Fatwa DSN-MUI dan Fatwa al-Lajnah ad-Dāimah mengenai hukum penggunaan *voucher shopee member*, diantaranya:

- a. Fatwa DSN-MUI membolehkan penggunaan *voucher* berbayar pada *shopee member*, sedangkan fatwa al-Lajnah ad-Dāimah melarang *voucher* berbayar.
- b. Fatwa DSN-MUI menganggap tidak ada paksaan dan kerugian dari pembelian *voucher* karena keuntungan yang didapat sebanding atau melebihi dari yang dibayarkan. Sedangkan menurut fatwa al-Lajnah ad-Dāimah, meskipun tidak ada paksaan dan kerugian didalamnya namun terdapat unsur *gharar* atau ketidakjelasan pada keuntungan yang didapat.
- c. Fatwa DSN-MUI menganggap keuntungan yang didapatkan dari *voucher shopee member*, baik gratis maupun berbayar dilakukan

berdasarkan akad hibah atau pemberian dari pihak *shopee*. Sedangkan fatwa al-Lajnah ad-Dāimah menganggap bahwa keuntungan yang didapatkan dari *voucher shopee member* berbayar termasuk riba karena keuntungan yang didapatkan melebihi dari yang dibayarkan.

- d. Dasar hukum yang digunakan oleh fatwa DSN-MUI bersumber dari al-Qur'an, hadis, dan kaidah fikih. Sedangkan dasar hukum fatwa al-Lajnah ad-Dāimah hanya bersumber dari al-Qur'an.

Dari pemaparan diatas mengenai persamaan dan perbedaan hukum penggunaan *voucher shopee member* menurut fatwa DSN-MUI dan fatwa al-Lajnah ad-Dāimah, maka menurut penulis pendapat yang paling kuat dan paling relevan digunakan di masyarakat adalah pendapat dari fatwa DSN-MUI. Berikut beberapa alasan mengenai hal tersebut:

- a. Dasar hukum yang digunakan oleh fatwa DSN-MUI lebih kuat dari dasar hukum yang digunakan oleh fatwa al-Lajnah ad-Dāimah, karena dasar hukum fatwa DSN-MUI bersumber dari al-Qur'an, hadis, dan kaidah fikih, sedangkan dasar hukum fatwa al-Lajnah ad-Dāimah hanya berasal dari al-Qur'an. Meskipun terdapat ayat yang terlalu umum pada dasar hukum fatwa DSN-MUI, namun ada ayat pendukung yang lebih khusus. Dan meskipun terdapat hadis yang *dhaif*, namun ada hadis pendukung yang sah.
- b. Pendapat yang paling relevan digunakan di masyarakat adalah pendapat dari fatwa DSN-MUI, karena *voucher* yang dimaksud pada fatwa DSN-MUI lebih sesuai jika diterapkan terhadap *voucher shopee*

member. Dan fatwa DSN-MUI ini dikeluarkan pada tahun 2015, sehingga ketentuannya lebih relevan digunakan sampai saat ini. Sedangkan kartu diskon pada fatwa al-Lajnah ad-Dāimah lebih sesuai diterapkan pada kartu diskon fisik sebelum adanya kartu diskon digital (*voucher*) dan fatwa al-Lajnah ad-Dāimah dikeluarkan pada tahun 1409 H atau tahun 1988 M, sehingga kurang relevan jika digunakan di tengah perkembangan zaman saat ini.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan mengenai Studi Komparatif Fatwa DSN-MUI dan Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah tentang Hukum Penggunaan *Voucher* pada *Shopee Member*, penulis menyimpulkan beberapa poin penting yang menjadi inti dari pembahasan skripsi ini, diantaranya:

1. Penggunaan *voucher shopee member* dalam transaksi jual beli yaitu sebagai alat untuk mendapatkan potongan harga (diskon). Sehingga *voucher* digunakan untuk mengurangi sebagian dari total harga yang harus dibayarkan. Penggunaan *voucher* dalam transaksi jual beli termasuk kedalam jual beli *al-muwada'ah. Bai' al-muwada'ah* merupakan jual beli dengan memasang harga yang lebih rendah dari harga pasar atau dilakukan dengan potongan/diskon. Dalam islam, jual beli dengan sistem diskon diperbolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti penipuan, kerugian, kemudharatan dan lain sebagainya.
2. Analisis hukum penggunaan *voucher shopee member* menurut fatwa DSN-MUI NO: 100/DSN-MUI/XII/2015 boleh digunakan baik untuk *voucher* gratis maupun berbayar. Karena *voucher* gratis diberikan secara cuma-cuma oleh pihak *shopee*. Sedangkan *voucher* berbayar boleh digunakan, karena tidak ada paksaan dan kerugian dari pembelian

voucher tersebut. Dan keuntungan yang melebihi dari yang dibayarkan tidak termasuk kedalam riba namun sebagai pemberian atau hibah dari pihak *shopee*.

Analisis hukum penggunaan *voucher shopee member* menurut fatwa al-Lajnah ad-Dāimah no. 19114 yaitu *voucher* gratis boleh digunakan, karena diberikan secara cuma-cuma oleh pihak *shopee*. Dan *voucher* berbayar terlarang untuk digunakan, karena pengguna harus membayar sejumlah uang untuk mendapatkan *voucher* tersebut. Mengandung unsur *gharar* karena terdapat ketidakjelasan terhadap keuntungan yang didapat. Serta mengandung unsur riba karena keuntungan yang didapat melebihi dari yang dibayarkan.

Pendapat yang paling kuat dan paling relevan digunakan di masyarakat adalah pendapat dari fatwa DSN-MUI, karena dasar hukum yang digunakan lebih kuat dari dasar hukum yang digunakan oleh fatwa al-Lajnah ad-Dāimah. Selain itu, ketentuan yang terdapat pada fatwa DSN-MUI lebih sesuai dan lebih relevan digunakan di masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, penulis ingin memberikan saran-saran kepada para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli di aplikasi *shopee* dan kepada lembaga fatwa dalam menetapkan hukum, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi para pihak yang melakukan transaksi di aplikasi *shopee* baik penjual maupun pembeli disarankan untuk senantiasa memperhatikan hukum

yang terdapat pada fatwa, baik dari fatwa DSN-MUI maupun fatwa-fatwa lain yang berhubungan dengan jual beli dan relevan digunakan saat ini.

2. Meskipun *voucher* didapatkan secara cuma-cuma atau gratis, namun bagi para pengguna aplikasi *shopee* disarankan untuk menggunakan sesuai dengan kebutuhan sehingga tidak berakibat pada pemborosan.
3. Bagi lembaga DSN-MUI dan al-Lajnah ad-Dāimah agar senantiasa melakukan peninjauan kembali terhadap fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan permasalahan ekonomi yang terjadi di masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdillah, Ibnu Majah Abu. *Sunan Ibn Majah, juz 2*. Beirut: Dar al-Ihya' al-Arabiyyah, 1311 H.
- Adam, Panji. *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi, dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Amzah, 2018.
- Al-Duwaisi, Ahmad bin Abdurrazak. *Fatāwa Al-Lajnah ad-Dāimah Li Al-Buḥūs Al-‘Ilmiyyah Wa Al-Iftā’ (Jilid 14: Al-Buyū’) no 19114*. Riyad: Dar al-Muayyid, 1409 H.
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006.
- At-Tirmidzi, Al-Imam al-Hafiz Abi Isa Muhammad bin Isa. *Jami’ al-Kabir*. Beirut: Dar gharib al-Islam, 1996.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Dewan Syariah Nasional MUI. *Fatwa DSN-MUI NO: 100/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah*. Jakarta: DSN-MUI, 2015.
- Djakfar, Muhammad. *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*. Malang: UIN-Malang Press, 2019.
- Ghazali, Abdul Rahman. dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Hambal, Ahmad bin. *Musnad Imam Ahmad Bin Hambal*. Al-Maktabah Syamilah: Muassasah Ar-Risalah, 1420 H.
- Hikmat, Mahi M. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-PRESS, 2007.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Suma, Muhammad Amin. *Tafsir Ayat Ekonomi*. Jakarta: Paragonatama Jaya, 2013.

Sunaryo, Agus. dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Jurnal :

Afida, Afibatus, dan M. Taufiq Zamzami. "Perspektif Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Potongan Harga (Diskon) dengan Berjangka Waktu di Pusat Perbelanjaan Ramayana Kota Salatiga". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 4, No. 2, Desember 2020. 96-111.

Fauzi, Ahmad. "Jual Beli Pakaian Bekas dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah", *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 4, No. 2, September 2019. 235-267.

Irawan, Ibnu. dkk. "Fatwa Contribution to the Development of Islamic Law (Study of the Fatwa Institute of Saudi Arabia)". *FITRAH Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*. Vol. 05, No. 2, Desember, 2019. 181-206.

Jamaluddin. dkk. "Jual Beli E-Commerce dalam Perspektif Ekonomi Islam". *El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education*. Vol. 01, No. 01, April 2022. 1-15.

Mafrudi, Ari. "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Patung (Studi di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto Perspektif Ulama Mojokerto)". *Maliyah*. Vol. 07, No. 02, Desember 2017. 24-50.

Masruha. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Sistem Voucher di KPRI Nusa Indah". *Jurnal Ilmiah Syariah*. Vol. 2, No. 1, Maret 2022. 1-16.

Mauliddin, Arif Iman, dan Cucu Kania Sari. "Hadits tentang Jual Beli yang Dilarang". *RIESYHA: Jurnal Riset Ekonomi Syariah dan Hukum Al-Falah*. Vol. 1, No. 1, 2022. 16-24.

Salim, Munir. "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam". *Al-Daulah*. Vol. 6, No. 2, Desember 2017. 371-386.

Samawi, Meida Lutfi. "Jual Beli Online dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. 52-64.

Shobirin. "Jual Beli dalam Pandangan Islam". *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. Vol. 3, No. 2, Desember 2015. 239-261.

Sunandar. dkk. "Pandangan Madzhab Syafi'i tentang Uang Muka pada Pembiayaan Murabahah". *Al-Amwal*. Vol. 1, No. 1, 2023. 55-62.

Syaifullah. "Etika Jual Beli dalam Islam". *Jurnal Studia Islamika*. Vol. 11, No. 2, Desember 2014. 371-387.

Waznah, Abdul Tri. "Bai' Inah Menurut Imam Syafi'i dan Relevansi dengan Akad Perbankan Syariah". *Banco: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah*. Vol. 4, November, 2022. 83-93.

Yunus, Muhammad. dkk. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli dalam Transaksi Online pada Aplikasi Go-Food". *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol. 2, No. 1, Januari, 2018.134-146.

Skripsi :

Al Fahmy, Dian Nadhif Maula. "Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No:05/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Transaksi Jual Beli barang pada Aplikasi *Shopee*". *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.

Hendriyono. "Kontribusi Ibnu Taimiyah tentang Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Era Modern (Studi Analisis dengan Pendekatan Historis dan Filosofis)". *Skripsi*. Riau: Universitas Islam Riau, 2018.

Masriadi. "Konsep Al-Sharf Menurut Taqiyuddin An-Nhabani". *Skripsi*. Parepare: IAIN Parepare, 2022.

Noviana, Melva. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Penggunaan *Member Card* dalam Transaksi Jual Beli (Studi Kasus di Toko *Cakochiku Fashion Boutique* Jambi)". *Skripsi*. Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2018.

Rohmana, Syauqi. "Studi Komparatif Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad (DFPA) tentang Hukum Diskon Go-Pay". *Skripsi*. Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.

Rozi, Fahrur. "Penggunaan Voucher Gojek Menurut Fatwa DSN-MUI NO: 100-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah". *Skripsi*. Medan: UIN Sumatera Utara, 2021.

Artikel :

Awalina, Wilda, dan Budi Purwoko. "Studi Kepustakaan Penerapan Konseling Expressive Writing dalam Lingkup Pendidikan". *Artikel*. Surabaya: UNESA.

Hediana, Runto. dan Ahmad Dasuki Aly. “Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam”. *Artikel*. Cirebon: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon. 41-53.

Muslim. dkk. “Pandangan Pengurus MUI Provinsi Lampung Periode 2016-2021 Terhadap Bai’ Al-Wafa’”. *Artikel*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2021.

Internet dan Aplikasi :

Admin muidigital. “Halal dan Thayyib Lebih dari Sekedar Mutu”. <https://mui.or.id>.

Afiruddin, Muhammad. “Tafsir Surah An-Nisa ayat 29: Prinsip Jual Beli dalam Islam”. <https://tafsiralquran.id>.

Anonim. “11 Keuntungan Shopee Loyalty Classic, Silver, Gold, dan Platinum: Pengertian Voucher Ulang Tahun Shopee”. <https://mahirtransaksi.com>.

Anonim. “Brand Membership: Apa itu Brand Membership?”. <https://help.shopee.co.id>.

Anonim. “Gratis Ongkir: Apa itu Voucher Gratis Ongkir?”. <https://help.shopee.co.id>.

Anonim. “Pembeli ShopeeFood: Bagaimana Cara Mengklaim dan Menggunakan Voucher ShopeeFood?”. <https://help.shopee.co.id>.

Anonim. “Rapat Pleno Pengesahan Fatwa DSN-MUI Tahun 2021”. <https://dsnemui.or.id>.

Anonim. “Shopee adalah Platform Belanja online Terdepan di Asia Tenggara dan Taiwan”. <https://careers.shopee.co.id>.

Anonim. “Shopee Member: Apa itu Shopee Member?”. <https://help.shopee.co.id>.

DSN-MUI. “Sekilas tentang DSN-MUI”. <https://dsnemui.or.id/>.

Kementerian Agama Republik Indonesia. Qur’an Kemenag. <https://quran.kemenag.go.id>.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. KBBI Daring. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

Muadz. “Bagaimana Metode Penetapan Fatwa MUI?: Bagaimana sebetulnya mekanisme dan metode penetapan fatwa di MUI?”. *Artikel*. <https://www.muidkijakarta.or.id>.

Ridwanullah, Mohammad. “Profil Singkat Al-Lajnah Ad-Daimah”.
<https://www.zaad.my.id>.

Universitas Islam An-Nur Lampung. “Jual Beli Salam dan Istishna serta
Perbedaannya”. *Artikel*. *<https://an-nur.ac.id>*.





مَجْلِسُ الشَّرْعِ الْإِسْلَامِيِّ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No. 19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA

NO: 100/DSN-MUI/XII/2015

Tentang

PEDOMAN TRANSAKSI VOUCHER MULTI MANFAAT SYARIAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia setelah,

- Menimbang** :
- a. bahwa perkembangan bisnis dan keuangan syariah tidak lepas dari proses pembelajaran dan peningkatan literasi keuangan, termasuk membuka akses lembaga keuangan syariah yang luas bagi masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya tersebut di atas, sekaligus untuk memberikan keuntungan ekonomis kepada masyarakat, perlu dibuat sarana yang mampu mewujudkan tujuan di atas;
 - c. bahwa salah satu sarana yang dapat diterapkan adalah melalui produk voucher yang memiliki banyak manfaat bagi masyarakat, baik konsumen, lembaga bisnis syariah, dan terutama Lembaga Keuangan Syariah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c, Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah untuk dijadikan pedoman.

Mengingat : 1. Firman Allah s.w.t.:

- a. QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu...”

- b. QS. al-Nisa' [4]: 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا...

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya”

- c. QS. al-Baqarah [2]: 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

- d. QS. al-Baqarah [2]: 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Hai orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman”.

- e. QS. al-Nisa' [4] : 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian....”

- f. QS. al-Ma'idah [5]: 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan...”

2. Hadis Nabi s.a.w.:

- a. Hadis Nabi s.a.w. riwayat Ibnu Majah dari ayahnya Shuhaib r.a.:

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ
لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

“Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum halus dengan gandum kasar (jewawut) untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”.

- b. Hadis Nabi s.a.w. riwayat Muslim, al-Tirmizi, al-Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Hibban, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah r.a., riwayat Malik dari Sa'id bin al-Musayyab r.a., riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas r.a. dan Ibnu Umar r.a. :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah s.a.w. melarang jual beli yang mengandung gharar”.

- c. Hadis Nabi s.a.w. riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin al-Shamit r.a., riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas r.a., riwayat Malik dari ayahnya Yahya al-Mazini r.a., dan riwayat al-Hakim dan al-Dar al-Quthni dari Abu Sa’id al-Khudriy r.a.:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya).”

- d. Hadis Nabi s.a.w. riwayat al-Thabrani dari kakeknya ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, dan riwayat al-Hakim dari Abu Hurairah r.a.:

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.

3. Kaidah Fikih:

أ. الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya.”

ب. الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ.

“Segala madharat (bahaya, hal-hal yang merugikan) harus dihindarkan sedapat mungkin.” (As-Suyuthi, *Al-Asybah wan-Nazha’ir*, 62)

ج. الضَّرَرُ يُزَالُ.

“Segala madharat (bahaya, hal-hal yang merugikan) harus dihilangkan.” (As-Suyuthi, *Al-Asybah wan Nazha’ir*, 60)

د. تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan Imam [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti mashlahat.” (As-Suyuthi, *Al-Asybah wan-Nazha’ir*, 121)

ه. دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Mencegah mafsadah (kerusakan) harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.” (As-Suyuthi, *Al-Asybah wan-Nazha’ir*, 78, 105).

- Memperhatikan :**
1. Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan;
 2. Substansi Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah;

3. Permohonan fatwa dari Pelaku Usaha terkait Hukum Voucher Multi Manfaat dari segi syariah;
4. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada Selasa, 10 Rabi' al-Awwal 1437 H/22 Desember 2015 M.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Fatwa tentang Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Voucher Multi Manfaat Syariah adalah voucher komersial yang ditawarkan kepada konsumen untuk mendapatkan hak akses multi media pendidikan dan hiburan (*edutainment*) yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, serta memberikan tambahan manfaat berupa:
 - a. tabungan investasi jangka panjang sebagai akses dan dorongan untuk memperoleh layanan keuangan syariah;
 - b. diskon atas produk halal untuk kebutuhan sehari-hari;
 - c. bonus hadiah yang diundi secara periodik;
2. Tabungan Investasi Jangka Panjang adalah sejumlah uang yang dihibahkan Penerbit Voucher untuk tujuan tabungan investasi yang baru bisa diambil pokok dan bagi hasilnya setelah jangka waktu tertentu;
3. Diskon adalah pengurangan harga jual suatu produk atas kerjasama Penerbit Voucher dengan pihak lain;
4. Bonus hadiah adalah hadiah berupa uang atau barang yang bersumber dari pihak ketiga atau sponsor yang akan diberikan kepada sebagian konsumen melalui undian;
5. *Ighra'* adalah daya tarik luar biasa yang menyebabkan orang lalai terhadap kewajibannya demi melakukan hal-hal atau transaksi dalam rangka memperoleh hadiah yang dijanjikan.

Kedua : Ketentuan Hukum

Transaksi Jual Beli Voucher Multi Manfaat Syariah boleh dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan fatwa ini.

Ketiga : Ketentuan Transaksi

1. Syarat Penjual/Penerbit Voucher:
 - a. Telah memiliki atau mempunyai kewenangan untuk menjual obyek akad (manfaat voucher/*mabi'*);
 - b. Telah memiliki kemampuan dan sarana pendukung teknis (termasuk pusat pengolahan data) untuk merealisasikan pelaksanaan manfaat voucher;



2. Syarat Pembeli:
 - a. Memiliki pengetahuan yang memadai atas obyek akad;
 - b. Cakap hukum (*mukallaf*);
3. Syarat Obyek Akad (harga dan manfaat voucher):
 - a. Jelas dan dapat terukur;
 - b. Halal dan *thayyib*; dan
 - c. Dapat diserahterimakan pada saat akad atau pada saat disepakati;
4. Penerbit Voucher boleh menentukan:
 - a. Batas waktu pemanfaatan voucher; dan
 - b. Syarat-syarat atau ketentuan yang terkait manfaat voucher untuk memperoleh bagi hasil tabungan investasi jangka panjang dan bonus yang berupa hadiah;
5. Tambahan manfaat berupa tabungan investasi jangka panjang dilakukan berdasarkan akad hibah (pemberian) yang dijanjikan oleh Penerbit Voucher kepada konsumen. Tabungan Investasi Jangka Panjang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ditempatkan pada bank syariah dan dapat diakses oleh konsumen; dan
 - b. Pihak Penerbit Voucher dan pihak bank harus menjamin keamanan dana investasi konsumen yang ada di rekening bank;
6. Tambahan manfaat berupa bonus dalam bentuk hadiah dilakukan berdasarkan akad hibah dan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Hadiah bersumber dari pihak ketiga atau sponsor, bukan bersumber dari Penerbit dan/atau Penjual Voucher;
 - b. Hadiah dapat berupa uang atau barang yang aman (terproteksi) secara operasional dan teknologi, yang pemanfaatannya tidak bertentangan dengan syariah serta tidak menimbulkan *ighra*;
 - c. Proses undian harus dilaksanakan secara jujur dan transparan serta sesuai dengan Prinsip Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

Keempat : Penyelesaian Perselisihan

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Kelima : Penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diubah serta disempurnakan sebagaimana mestinya jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 22 Desember 2015 M.
10 Rabi' al-Awwal 1437 H.

**DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**


Ketua,



DR. K.H. MA'RUF AMIN



Sekretaris,



DR. H. ANWAR ABBAS, MM, M.Ag

وقد نهى الله تعالى عن ذلك، قال تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾^(١).

وإذا أردتم الإحسان إلى من ذكرتم فليكن عن طريق الكسب الطيب، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيباً.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو بكر أبو زيد عضو عبدالعزيز آل الشيخ عضو صالح الفوزان عضو عبدالله بن غديان الرئيس عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

بطاقة تخفيض من الغرفة التجارية

الفتوى رقم (١٩١١٤)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،

وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي: سعادة الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بالقصيم، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (٣٦٧٨)، وتاريخ ١٤١٧/٧/٥هـ، وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه:

(١) سورة البقرة، الآية ١٨٨.

قمنا بتسويق بطاقة تخفيض بالتعاون مع إحدى المؤسسات لخدمة رجال الأعمال بالمنطقة، وقد اطلعنا على فتاوى تحرم التعامل بهذه النوعية من البطاقات، أردنا أن نوضح جميع ما يتعلق بهذه البطاقة لتوضح الرؤية لسماحتكم حولها، حيث اتفقت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم، مع إحدى المؤسسات على إصدار بطاقة سنوية للتخفيض، مقابل مائة ١٠٠ ريال لمنتسبي الغرفة، ومائة وخمسين ١٥٠ ريالاً لغير المنتسبين، يكون حصة الغرفة منها ٢٠٪ صافية، والباقي للمؤسسة، على أن تقوم بالاتفاق مع المؤسسات التجارية على تخفيض معين، وتصدر بذلك دليلاً يشمل جميع المشاركين بالتخفيض، من فنادق ومحلات تجارية ومطاعم وصيدليات ومستوصفات، موضحاً فيها نسبة التخفيض، وكروت كشف مجاني عند بعض المستوصفات، بدون تحمل المؤسسة المصدرة للبطاقة أي أعباء مالية نتيجة التخفيض للمشتري.

علماً أن بعض المؤسسات تعطي التخفيض من السعر المعلق الأساسي، وتقوم المؤسسة بتسويق البطاقات وعمل جميع ما يلزم إيصال البطاقة بعد إصدارها إلى المستفيد مع الدليل الشامل للمؤسسة بتسويق البطاقات، وعمل جميع ما يلزم إيصال البطاقة بعد إصدارها إلى المستفيد، مع الدليل الشامل للمؤسسات، علماً

أن مصدر البطاقة -الغرفة والمؤسسة- لا يطولهم ضرر من ذلك الذين يتحملون نسبة الخصم، رغبة في كسب أكبر عدد من العملاء، كما أن صاحب المؤسسة المشتركة بالتخفيض يهمله أن يعلن اسمها بهذا الدليل، وأن يقصدها حامل البطاقة من بين المحلات الأخرى؛ للاستفادة من التخفيض، وذلك كنوع من الدعاية، والبطاقة مدتها سنة، وتجدد بنفس الرسم لمن يرغب الاستمرار.

والهدف منها خدمة لمنتسبي الغرفة بمنطقة القصيم، وتقديم خدمات متميزة أخرى لهم، وكذلك تقديم خدمات لأصدقاء الغرفة، وهم من غير المشتركين، مع استفادتهم من مركز المعلومات بالغرفة وتزويدهم بأي معلومة عند طلبها، ولكن الإقبال على بطاقة الغرفة لن يتم إلا إذا وجدوا فيها خدمات مثل التخفيض من بعض المحلات المشاركة في التخفيض، علماً أن الحرية مطلقة بخصوص الاشتراك بالبطاقة أو الاشتراك من قبل المؤسسات المشاركة بالتخفيض، والتي يتم الإعلان عنهم بالدليل الذي يصدر للأعضاء، هذا خلاف الإعلان بالدليل عن المنشآت التي ترغب الإعلان بصفحة أو أكثر مقابل رسم إعلان.

لذا نأمل من سماحتكم إفتاءنا عن جواز هذه البطاقة من عدمه، وفي حالة عدم جواز هذا العمل نرجو من سماحتكم

إرشادنا عن الطريقة الجائزة، حيث إننا قمنا بتسويق هذه البطاقة وإصدار بعض البطاقات للمستفيدين، وتمت طباعة الدليل لذلك، ولأهمية هذا الأمر وكونه حيز التنفيذ فإننا نرجو تكرمكم بسرعة النظر والبت فيه.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:

بطاقة التخفيض المذكورة لا يجوز التعامل بها إصداراً أو اشتراكاً لأمر عدة، منها:

أولاً: اشتغالها على الغرر والمخاطرة؛ لأن دفع المبلغ مقابل الحصول عليها دفع بلا مقابل حقيقة، إذ قد تنتهي صلاحيتها ولم يستعملها حاملها، أو يكون استعماله لها لا يقابل ما دفعه من رسومها، وفي هذا غرر ومخاطرة، والله سبحانه يقول:

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾^(١).

ثانياً: اشتغالها على الربا؛ لأن دفع مصدرها نسبة التخفيض لحاملها في حال امتناع صاحب المتجر عن التخفيض هو الربا المحرم، والتخفيض هنا قد يتجاوز رسم إصدار البطاقة، وقد أثبتت الوقائع حصول هذا فحصل غرم على مصدرها.

(١) سورة النساء، الآية ٢٩.

ثالثاً: أن لها آثاراً سالبة، ومنها: إثارة العداوة والبغضاء بين أصحاب المحلات المشتركون في التخفيض وغير المشتركون، بنفاق السلعة المنخفضة وكساد غيرها من بضائع الذين لم يشتركوها في (دليل التخفيض)

رابعاً: ومن آثارها أيضاً: دفع حاملها إلى الاسترسال في الشراء، لقاء التباهي بحملها والاعتزاز بالدعاية من ورائها، وفي هذا تصفية لمخدراته، وزيادة في الاستهلاك والإسراف فيه، فالبطاقة في حقيقتها تعود بتنامي المصاريف وزيادتها، لا بالتوفير وزيادة الادخار.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو	عضو	عضو	نائب الرئيس	الرئيس
بكر أبو زيد	صالح الفوزان	عبدالله بن غديان	عبدالعزیز آل الشيخ	عبدالعزیز بن عبدالله بن باز

بطاقة المعلم

الفتوى رقم (١٩٥٥٨)

س: حكم بطاقة المعلم، والتي يؤخذ عليها رسوم معينة؛ من أجل حصوله على تخفيضات من بعض الفنادق والمستشفيات والمراكز والمحال التجارية؟

Kartu Diskon Lingkup Perdagangan (kamar dagang)

Segala puji bagi Allah yang maha Esa, sholawat dan salam semoga terlimpahkan pada Nabi yang terakhir:

Komite Tetap Riset Ilmiah dan Penerbitan Fatwa telah meninjau apa yang dilaporkan kepada Yang Mulia, Mufti Agung, dari penanya: Yang Mulia Sekretaris Jenderal bidang perdagangan dan Industri di Qassim, yang ditujukan kepada Sekretariat Jenderal Dewan Agung Majelis Ulama, No. (3678), tanggal 7/5 1417 H, dan penanya bertanya pertanyaan sebagai berikut:

Kami telah memasarkan kartu diskon bekerja sama dengan sebuah lembaga untuk melayani pengusaha di daerah, dan kami telah melihat fatwa yang melarang berurusan dengan jenis kartu ini, kami ingin mengklarifikasi segala sesuatu yang berkaitan dengan kartu ini agar Yang Mulia dapat melihat dengan jelas, sekiranya lingkup perdagangan dan Industri di wilayah Qassim telah setuju dengan salah satu lembaga untuk mengeluarkan kartu diskon tahunan, dengan imbalan seratus 100 riyal untuk anggota, dan seratus lima puluh 150 riyal untuk non-anggota, bagian untuk pemilik adalah 20% bersih, dan sisanya untuk institusi, dengan syarat harus setuju kepada institusi terkait tentang diskon tertentu. karena itulah dikeluarkan panduan yang mencakup semua nama peserta dalam kartu diskon ini mulai dari hotel Toko, restoran, apotek , dan apotik rumah sakit, menunjukkan persentase diskon, dan kartu cek gratis di beberapa apotik, tanpa lembaga yang menerbitkan kartu tersebut menanggung beban keuangan apa pun sebagai akibat dari diskon kepada pembeli.

Perhatikan bahwa beberapa instansi memberikan diskon dari harga dasar yang ditawarkan, dan instansi menawarkan kartu dan melakukan semua yang diperlukan untuk mengirimkan kartu setelah diterbitkan kepada penerima dengan panduan yang lengkap bagi instansi untuk memasarkan kartu, dan melakukan semua yang diperlukan untuk mengirimkan kartu setelah diterbitkan kepada penerima, dengan panduan yang lengkap untuk instansi, mengetahui bahwa Penerbit kartu - lembaga dan instansi- tidak menderita kerugian apa pun dari itu kartu itu, yang menanggung persentase diskon , dalam keinginan untuk memenangkan jumlah pelanggan terbesar, dan pemilik perusahaan yang berpartisipasi dalam program diskon tertarik untuk mengumumkan namanya pada panduan ini, dan pemegang kartu harus pergi ke sana di

antara toko lain; Untuk memanfaatkan diskon, sebagai bentuk iklan, kartu berlaku selama satu tahun, dan diperpanjang dengan biaya yang sama bagi yang ingin melanjutkan.

Tujuannya adalah untuk melayani anggota lembaga di wilayah Qassim, dan untuk memberikan layanan istimewa lainnya kepada mereka, serta memberikan layanan kepada teman-teman kolega, yang bukan pelanggan, sambil memanfaatkan pusat informasi di lembaga (wilayah) dan memberi mereka informasi apa pun atas permintaan, tetapi permintaan untuk kartu wilayah tidak akan terjadi kecuali mereka menemukan layanan seperti diskon dari beberapa toko yang berpartisipasi dalam program diskon, mengingat bahwa kebebasan mutlak berkaitan dengan berlangganan kartu atau berlangganan oleh perusahaan yang berpartisipasi dalam program diskon, yang diumumkan oleh panduan yang dikeluarkan untuk anggota. Oleh karena itu, kami berharap Yang Mulia memberi tahu kami tentang diizinkan atau tidaknya kartu ini, dan jika pekerjaan ini tidak diizinkan, kami meminta Yang Mulia untuk membimbing kami tentang metode yang diizinkan, karena kami telah memasarkan dan menerbitkan kartu ini. beberapa kartu kepada penerima manfaat, dan buktinya telah dicetak, dan karena pentingnya hal ini dan penerapannya, kami harap Mohon pertimbangkan dan putuskan dengan cepat.

Setelah mempelajari referendum, panitia menjawab sebagai berikut: Kartu diskon tersebut di atas tidak dapat digunakan untuk penerbitan atau langganan karena beberapa alasan, antara lain: Pertama: Ini mengandung unsur penipuan dan risiko. Karena membayar jumlah sebagai imbalan untuk mendapatkannya adalah pembayaran tanpa imbalan nyata, karena mungkin kedaluwarsa dan pembawa tidak menggunakannya, atau penggunaannya tidak sesuai dengan biaya yang dia bayarkan, dan ini adalah penipuan dan risiko, dan Allah berfirman:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ) النساء : 29

Kedua: Termasuk riba. Karena pembayaran sumber persentase diskon kepada pembawanya dalam hal pemilik toko menahan diri dari pengurangan adalah riba yang diharamkan, dan pengurangan di sini dapat melebihi biaya penerbitan kartu, dan fakta telah membuktikan bahwa ini terjadi, dan penerbit didenda.

Ketiga: Berdampak negatif, antara lain: menimbulkan permusuhan dan kebencian antara pemilik toko yang ikut diskon dan yang tidak berlangganan, dengan kemunafikan komoditas yang didiskon dan stagnasi barang lain bagi yang tidak ikut diskon (panduan pengurangan)

Keempat: Di antara efeknya juga: mendorong pembawa untuk menikmati pembelian, dengan imbalan membual tentang membawanya dan tertipu oleh iklan di belakangnya, dan ini menyebabkan likuidasi tabungannya, dan peningkatan konsumsi dan pemborosan di dalamnya. .
wa billahi taufiq, wa sholallahu alan nabi muhammadin wa alaa aalihi wa sohbihi wa sallam

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Jihan Rifka Aulia
2. Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang, 7 Mei 2000
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Alamat Lengkap : Kedungjati RT 01/RW 08, Bukateja, Purbalingga
5. Nama Ayah : Setiono
6. Nama Ibu : Maryam

B. Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2005 - 2006 : TK Pertiwi Kejobong
2. Tahun 2006 – 2012 : SDN 1 Kedarpan
3. Tahun 2012 – 2015 : MTs Miftahussalam Banyumas
4. Tahun 2015 – 2018 : MA Miftahussalam Banyumas
5. Tahun 2018 – 2023 : UIN Saizu Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. Tahun 2016 – 2017 : Ikatan Santri (OSIS) - Sarana dan Prasarana III
2. Tahun 2016 – 2017 : Pramuka – Teknik Kepramukaan
3. Tahun 2017 – 2018 : Ikatan Santri (OSIS) - Keamanan I
4. Tahun 2019 – 2020 : HMJ PM UIN SAIZU – Kominfo
5. Tahun 2020 – 2021 : DEMA Fakultas Syariah UIN SAIZU – Kominfo

Purwokerto, 26 Juni 2023



Jihan Rifka Aulia
NIM.1817304015